



RENSTRA TAHUN 2018-2023

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN KABUPATEN MURUNG RAYA**

Jl. Jendral Akhmad Yani No.09 Puruk Cahu Kalimantan Tengah

email : diskominfo@murungrayakab.go.id



Puruk Cahu, 1 April 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Didalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa semua Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun perencanaan yang baik dan benar, dan Pasal 15 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan amanat tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya telah menyusun Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 yang penyusunannya bersamaam dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023, yang mana nantinya Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya yang telah ditetapkan ini akan menjadi pedoman Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya dalam menyusun Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan daerah maka Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 ini memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 dan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya.

Sejalan dengan kondisi sekarang diawal masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang sudah memiliki program kerja, visi, misi dan kebijakan untuk periode kurun 5 (lima) tahun kedepan dapat memberikan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas. Selain itu Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya ini juga untuk menterjemahkan visi misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya dalam bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sehingga kesuksesan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya dalam sektor pembangunan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian selama kurun 5 (lima) tahun kedepan merupakan performan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya itu sendiri.

Renstra Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan perangkat daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun 1-5 tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi dinas serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis, bersifat indikatif dalam rangka mendukung visi, misi kepala daerah serta untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas pokok dan fungsi dinas.

Adapun fungsi Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023 dalam menyelenggarakan pembangunan daerah adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Renacana Kerja (RENJA) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai;
2. Digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
3. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Murung Raya yang diimplementasikan ke dalam RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023;
4. Menerjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya agar lebih mudah dipahami dan bermanfaat bagi lembaga perangkat daerah dan masyarakat;
5. Merumuskan fokus, strategi dan langkah- langkah yang jelas untuk mencapai tujuan pembangunan daerah; dan
6. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja dan rencana kinerja tahunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya.

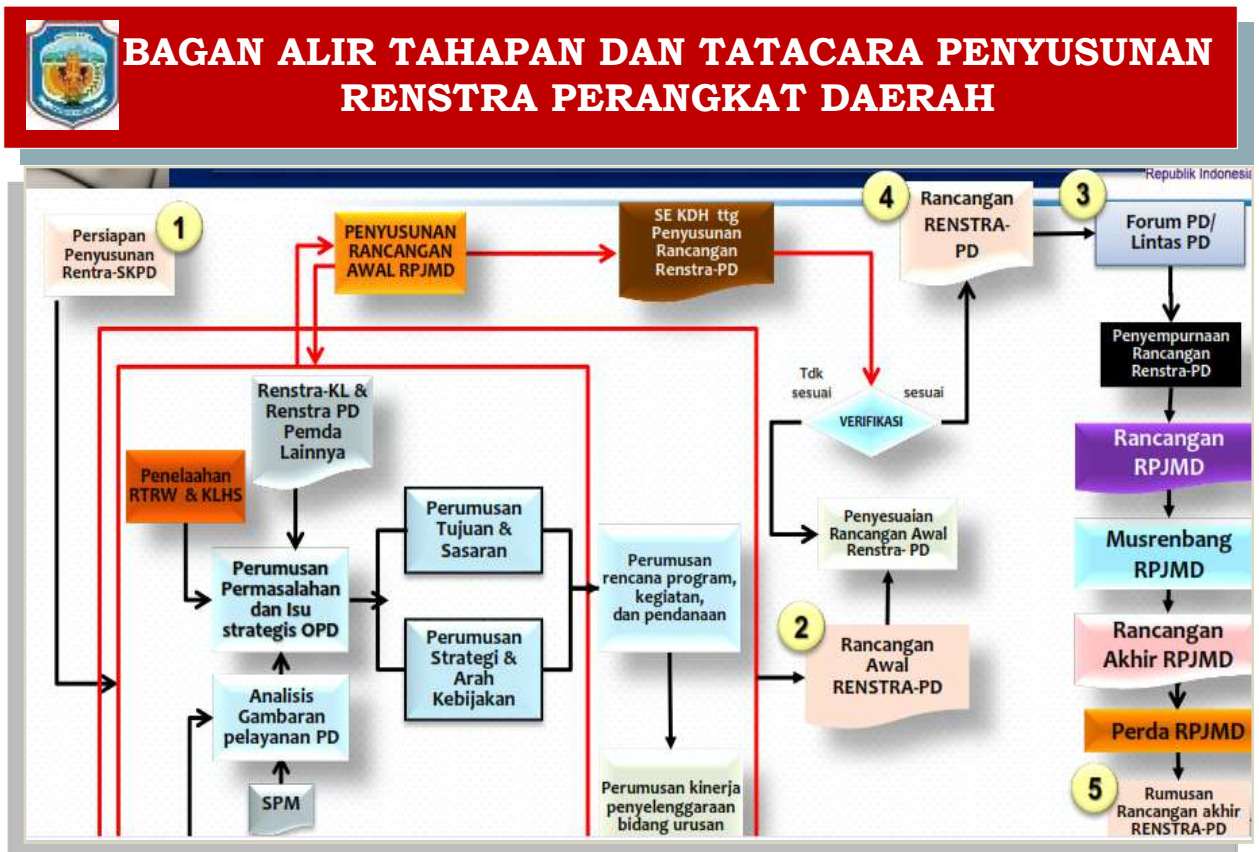
Adapun proses tahapan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023, dan Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan sesuai Permendari Nomor 68 Tahun 2017 adalah sebagaimana gambar 1.1 dan 1.2 berikut ini.

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Gambar 1.2

Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Gambar 1.3

Keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah



Gambar 1.4
Konsistensi dan Keterhubungan Antara Renstra dengan RPJMD



Gambar 1.5
Tanggungjawab dan Hubungan Kinerja Pemerintah Daerah



Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 (seperti terlihat pada Gambar 1.3, Gambar 1.4 Konsistensi keterhubungan antara Renstra dengan RPJMD dan Gambar 1.5 Tanggungjawab dan Hubungan Kinerja Perangkat Daerah), Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dengan Renja Perangkat Daerah.

Renstra kementerian/lembaga (K/L) dan Renstra provinsi/kabupaten/kota merupakan sebagai tolak ukur dalam pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, jika capaian Renstra Perangkat Daerah melebihi sasaran Renstra kementerian/lembaga (K/L) dan Renstra provinsi maka, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Perangkat Daerah sudah baik secara nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah maka hal ini mengindikasikan bahwa perangkat daerah tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan seperti dalam perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pendanaan, sumber daya aparatur, prosedur mekanisme pelayanan, dan strategi pelayanan yang ditempuh.

Sejalan dengan paradigma baru pemerintahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2018 – 2023 yang hubungannya dengan uraian tersebut diatas, maka perlu dilakukan upaya dalam menyiasati tuntutan perubahan struktur maupun kultur, untuk itu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya beserta seluruh jajarannya dituntut untuk senantiasa tetap meningkatkan kinerja secara profesionalisme dan proaktif melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan guna pemenuhan manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi mencakup semua Perangkat Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang melatar belakangi penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
8. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya (RPJPD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 134, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38);
26. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 244);
27. Surat Edaran Bupati Murung Raya Nomor : 005/07/VI/Bapplitbandan tanggal 8 Januari 2019 tentang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan
28. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Nomor : 55.08/555/Diskominfo, SP/2017 tentang Uraian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun yang memuat gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, pendanaan dan tolak ukur kinerja sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023 sekaligus untuk mendukung tercapainya visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

B. TUJUAN

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 -2023 adalah :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya dalam mendukung visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
2. Sebagai landasan operasional untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya agar lebih fokus, dan terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
3. Mewujudkan sinergitas seluruh aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya untuk memahami dan menilai arah kebijakan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun;
5. Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya rentang tahun 2018-2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 dengan RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan bupati dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMINFO, SP

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya, serta mengulas hambatan –hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kominfo, SP

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya, struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya sampai dengan satu eselon dibawah kepala dinas. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya,

2.2 Sumber Daya Dinas Kominfo, SP

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, dan asset/modal.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo, SP

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya berdasarkan sasaran/target Renstra, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya yang telah diratifikasi oleh pemerintah daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfo, SP

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya pada lima tahun mendatang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS KOMINFO, SP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kominfo, SP

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan - permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya berserta faktor – faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor – faktor penghambat ataupun faktor – faktor pendorong dari pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra provinsi/kabupaten.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

mengemukakan apa saja faktor – faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor – faktor dari pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya;
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya.

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu – isu strategis dan hasil penentuan isu – isu strategis tersebut. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya, beserta indikator kerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya dengan penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya, mengulas secara ringkas kemungkinan revisi (jika adanya perubahan).

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO, SP

Dasar hukum pembentukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya, mengacu pada Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang mana sebelumnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya adalah merupakan Bidang Komunikasi dan Informatika pada Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Murung Raya.

Setelah resmi berdiri sendiri sebagai Perangkat Daerah sejak tanggal 07 Desember 2016 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya yang merupakan unsur pelaksana mulai melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah, dan kewenangan bidang komunikasi dan informatika berpindah dan sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya.

Dalam menjalankan urusannya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah terbagi menjadi dua urusan, yaitu ¹⁾ Urusan Komunikasi dan Informatika dan, ²⁾ Urusan Statistik dan Persandian, yang diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah, yang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 berlaku efektif terhitung sejak tanggal 2 Januari 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu Peraturan yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 09 tahun 2009, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Persandian dan Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, serta mengacu pada Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR DISKOMINFO,SP

a. Kedudukan Diskominfo,SP

Berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya, kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah, yang dipimpin oleh Kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Susunan/Struktur Organisasi Diskominfo,SP

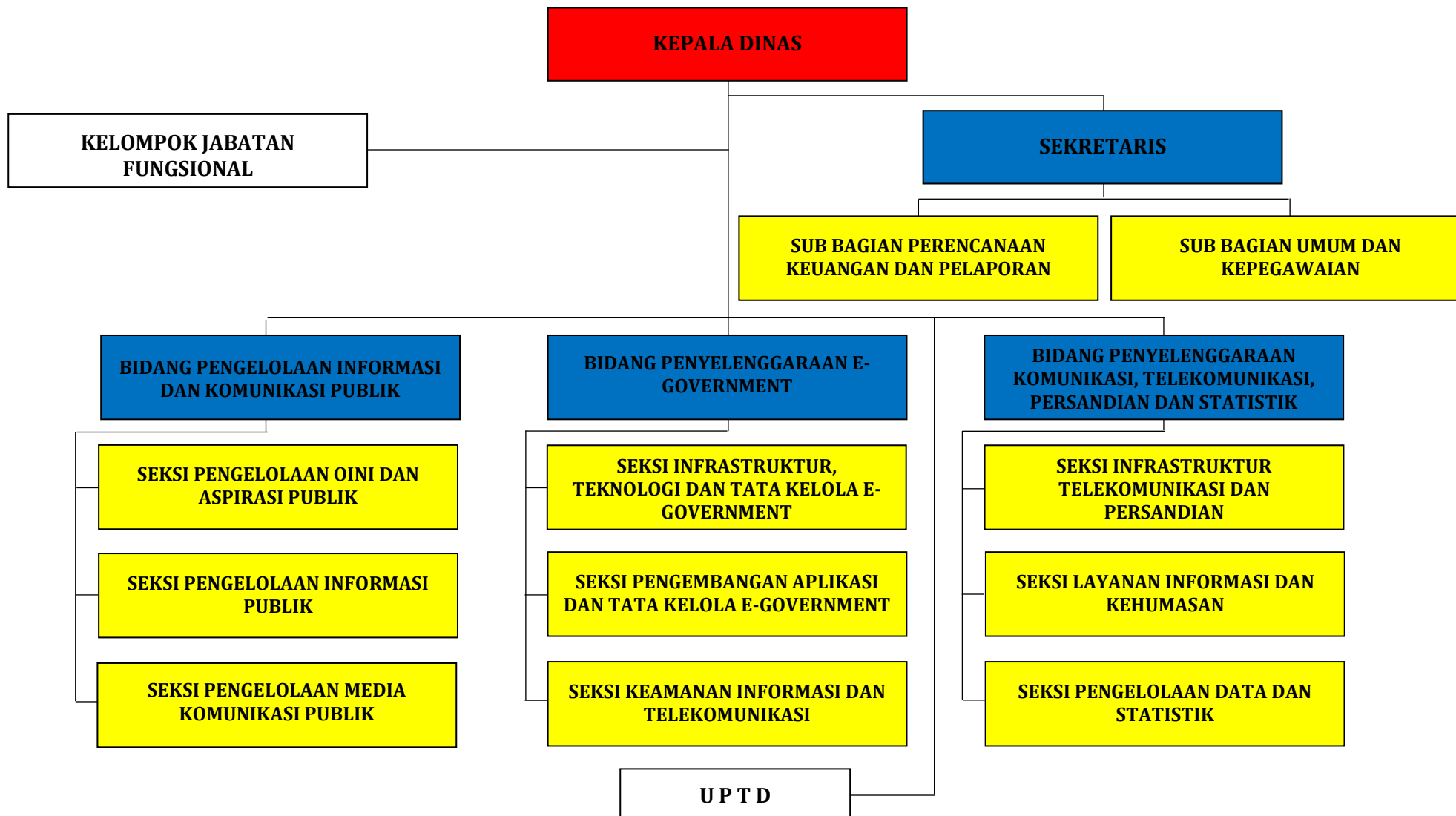
Berdasarkan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 Susunan/Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Pengelolaan Informasi, dan Komunikasi Publik, membawahi :
 - 1) Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
 - 2) Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
 - 3) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
 2. Bidang Penyelenggaraan e-Government, membawahi :
 - 1) Seksi Infrastruktur, Teknologi, dan Tata Kelola e-Government;
 - 2) Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola e-Government; dan
 - 3) Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.
 3. Bidang Penyelenggaraan Komunikasi, Telekomunikasi, Persandian dan Statistik, membawahi :
 - 1) Seksi Infrastruktur Telekomunikasi dan Persandian;
 - 2) Seksi Layanan Informasi dan Kehumasan; dan
 - 3) Seksi Pengelolaan Data dan Statistik.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1 berikut ini.



Tabel 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MURUNG RAYA



c. Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfo, SP**1. Tugas Pokok**

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melaksanakan tugas membantu Bupati dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana point (1) diatas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- b) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c) Pelaksanaan fungsi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- d) Penyelenggaraan Government Chif Informasi Officer (GCIO) pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat lingkungan kabupaten;
- e) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan bidang TIK dan Smartcity kabupaten;
- f) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial dan pengembangan kemitraan media serta pelaksanaan diseminasi informasi dan kehumasan daerah;
- g) Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
- h) Pelaksanaan penyusunan serta penyiapan aplikasi system informasi manajemen;
- i) Pelaksanaan dan pengembangan e-Government dan pemberdayaan telematika;
- j) Pemberian pertimbangan teknis komputerisasi, telematika kepada perangkat daerah;
- k) Penyusunan dibidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- l) Pelaksanaan penertiban jasa titipan untuk kantor agen;
- m) Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang komunikasi dan informatika;
- n) Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangannya;
- o) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran dibidang komunikasi, informatika dan persandian sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- p) Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- q) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- r) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- s) Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;
- t) Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah;

- u) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, statistik dan kearsipan elektronik.
 - v) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - w) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - x) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
 - y) Pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang komunikasi dan informatika;
 - z) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
 - aa) Pemberdayaan administrasi dinas;
 - bb) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - cc) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokoknya.
- b) Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas dimaksud telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Nomor : 55.08/555/Diskominfo, SP/2017 tentang Uraian Tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya, guna meningkatkan peran serta para pemegang jabatan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan uraian tugasnya pada masing- masing unit organisasi, sebagaimana berikut ini :

1. KEPALA DINAS

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tupoksi.
- 3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kepala Dinas mempunyai urain tugas :
 - a. Pengkoordinasian, perumusan kebijakan dan penyelenggaraan ad
 - b. ministrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - c. Pengelolaan sumber daya aparatur, prasarana dan sarana Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - d. Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - e. Pengkoordinasian dan perumusan pedoman tata tertib dan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

A. SEKRETARIS

- 1) Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- 2) Sekretaris mempunyai tugas pokok dan fungsi mengkoordinir urusan ketatausahaan, administrasi, perencanaan, keuangan, perlengkapan rumah tangga, protokoler, kehumasan, kepegawaian dan umum.
- 3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekretaris, mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun rencana program kerja dan langkah-langkah kegiatan lingkungan sekretariat berdasarkan rencana tahunan dinas;
 - b. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas kepada sub bagian yang berada di bawah sekretariat;
 - c. Memeriksa, membimbing dan mengoreksi hasil kerja bawahan;
 - d. Melayani urusan yang berkaitan dengan sekretariat;
 - e. Memberikan penilaian hasil kerja bawahan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

B. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola administrasi kepegawaian, urusan ketatausahaan, kearsipan, urusan rumah tangga, program pembinaan dan pengembangan mutasi dan data kepegawian kalangan Dinas Komunikasi Informatika, statistik dan persandian Kabupaten Murung Raya.
- 3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai uraian tugas :
 - a. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan menyiapkan pengelolaan data kepegawaian;
 - b. Memberikan uraian tugas, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan;
 - c. Mengonsep usul kenaikan pangkat, mutasi, cuti kenaikan berkala formasi, pensiun dan diklat pegawai;
 - d. Menyusun daftar urut pegawai daftar susunan pegawai (DSP) dan rencana formasi kepegawian;
 - e. Membuat konsep usul pengangkatan dan pemberhentian bendaharawan barang berdasarkan petunjuk atasan;
 - f. Mengatur penerimaan dan pengiriman surat, barang dan naskah surat menyurat dinas;
 - g. Melakukan administrasi dan inventarisasi barang untuk dinas meliputi gedung kantor, rumah dinas;
 - h. Mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk dasar pembuatan SKP tahunan;
 - i. Mengatur dan memelihara ketertiban/kebersihan dan tertib kantor;
 - j. Melapor hasil kerja bidang kepegawaian dan umum pada atasan; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

C. SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan perencanaan anggaran pembiayaan, pengolahan dan pertanggung jawaban keuangan rutin dan pembangunan Dinas Komunikasi Informatika, statistik dan persandian.
- 3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyusun program kerja yang berhubungan dengan sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - b. Membagi tugas dan kegiatan kepada staf pelaksana di lingkup sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - c. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan;
 - d. Mengoreksi dan mengontrol semua pekerjaan bawahan untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan;
 - e. Menyusun rencana anggaran belanja rutin pada Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian setiap tahun anggaran dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Daftar Isian Kegiatan (DIK);
 - f. Mengkoordinir penyiapan dana, tata pembukuan dan memberikan petunjuk kepada Bendaharawan Pengeluaran dan Bendaharawan Penerimaan;
 - g. Membuat konsep surat-surat yang berkenaan dengan administrasi keuangan;
 - h. Mengkoordinir pembuatan laporan rutin dan pertanggung jawaban keuangan;
 - i. Mengevaluasi semua pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan sebagai bahan membuat dan menyampaikan laporan, serta saran dan pertimbangan kepada pimpinan untuk mendapat petunjuk lebih lanjut;
 - j. Memberikan penilaian SKP kepada bawahan di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

3. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- 1) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang diseminasi/ penyebarluasan informasi.
- 3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai uraian tugas :
 - a. Merumus kebijakan pelayanan informasi publik;
 - b. Mengkoordinir kebijakan pelaksanaan pemberdayaan media interaktif;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan pemberdayaan media informasi; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

A. SEKSI PENGELOLAAN OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK

- 1) Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

- 2) Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar operasional prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten.
- 3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik, mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyiapkan bahan pelayanan informasi opini, iklan dan aspirasi publik;
 - b. Memberi petunjuk pelaksanaan identifikasi, pemantauan dan melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi;
 - c. Mengelola pengaduan masyarakat dibidang layanan publik;
 - d. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan pekerjaan oleh bawahan untuk bahan penilaian SKP dan pembinaan karir; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

B. SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

- 1) Seksi Pengelolaan Informasi Publik di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- 2) Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar operasional prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini, aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas Sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di kabupaten.
- 3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik, mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi secara langsung (*interpersonal communication*) dan dialog publik;
 - b. Melakukan sosialisasi kebijakan pembangunan dan pemerintahan;
 - c. Bahan fasilitasi komunikasi publik;
 - d. Koordinasi dengan instansi/lembaga terkait guna mendapatkan sajian pelayanan informasi;
 - e. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan pekerjaan oleh bawahan untuk bahan penilaian SKP dan pembinaan karir; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

C. SEKSI PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK

- 1) Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- 2) Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan media komunikasi publik di lingkup pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah sektor media komunikasi publik di kabupaten.

- 3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Kepala Seksi Media Komunikasi Publik, mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyiapkan bahan penyebarluasan informasi melalui media masa, penyertaan pameran/promosi, pelaksanaan produksi media luar ruang, pengelolaan news room;
 - b. Merencanakan kegiatan kordinasi dengan instansi/lembaga terkait guna mendapatkan bahan sajian pelayanan informasi;
 - c. Memberi masukan kepada pimpinan dalam hal pengelolaan media masa;
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan;
 - e. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan untuk bahan penilaian SKP dan pembinaan karir;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4. BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

- 1) Bidang Penyelenggaraan *e-Government* di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Kepala Bidang Penyelenggaraan *e-Government* mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan perencanaan, pelaksanaan program kegiatan, Perumusan, Teknis Kebijakan, Fasilitasi Sarana Infrastruktur teknologi, Pengembangan Pengelolaan Data dan Aplikasi serta Layanan Keamanan Informasi, Telekomunikasi, Pemberian Bimbingan Teknis, Supervisi serta Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Penyelenggaraan *e-Government*, mempunyai uraian tugas :
 - a. Mengkordinir penyusunan program kegiatan dalam rangka pengembangan, pemeliharaan jaringan informasi, pusat data, pemulihan data, penerapan system dan teknologi keamanan informasi;
 - b. Menyusun kebutuhan infrastruktur dan keamanan teknologi informasi *e-Government*;
 - c. Pengembangan dan pengelolaan data aplikasi akses internet, intranet (LAN) untuk layanan publik dan pemerintah yang terintegrasi;
 - d. Menyelenggarakan layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah;
 - e. Memberikan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
 - f. Bimbingan Teknis dan Supervisi serta melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan *e-Government*;
 - g. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain dibidang Penyelenggaraan *e-Government*;
 - h. Mengevaluasi dan memberi penilaian SKP bawahan dan pembinaan karir; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

A. SEKSI INFRASTRUKTUR, TEKNOLOGI DAN TATA KELOLA *e-GOVERNMENT*

- 1) Seksi Infrastruktur, Teknologi dan Tata Kelola *e-Government* di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- 2) Kepala Seksi Infrastruktur, Teknologi dan Tata Kelola *e-Government* mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, menyusun norma, standar operasional prosedur, kriteria, memberi bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang penerapan teknologi *e-Government*,

perencanaan kegiatan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, analisis terhadap pengelolaan jaringan informasi, pengelolaan pusat data dan perangkat keras.

- 3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Infrastruktur, Teknologi dan Tata Kelola *e-Government*, mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan perumusan kebijakan, standar prosedur dan kriteria penyelenggaraan, petunjuk teknis pengembangan, kebijakan konfigurasi jaringan pusat data dan jaringan pemulihan data di bidang penyelenggaraan *e-Government*;
 - b. Melaksanakan pengelolaan media transmisi data;
 - c. Memberikan pelayanan, bimbingan teknis dan supervisi, pengembangan dan pemeliharaan jaringan informasi pada setiap komponen *e-Government*;
 - d. Memberikan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
 - e. Melaksanakan inventarisasi perangkat keras dan perangkat lunak pemerintah daerah;
 - f. Memberi bimbingan teknis dan supervisi, pengembangan dan peningkatan SDM pengelola dan pengguna teknologi informatika;
 - g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka perumusan dan standarisasi infrastruktur dan tata kelola *e-Government*;
 - h. Melaksanakan Monitoring, evaluasi, pelaporan, pengawasan, analisis terhadap pengembangan dan pemeliharaan jaringan informasi bidang teknologi serta infrastruktur *e-Government*; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

B. SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI DAN TATA KELOLA *e-GOVERNMENT*

- 1) Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola *e-Government* di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- 2) Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola *e-Government* mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pengelolaan aplikasi pengembangan informatika, pelaksanaan analisa, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan sistem informatika, komunikasi serta pengembangan SDM.
- 3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola *e-Government*, mempunyai uraian tugas :
 - a. Mengkoordinir rumusan, perencanaan, petunjuk teknis, kebijakan pengembangan dan pengembangan aplikasi *e-Government*;
 - b. Menyusun perencanaan kegiatan program di bidang pengelolaan dan pengembangan aplikasi infrastruktur, serta pelaksanaan analisa dan evaluasi penerapan sistem informatika;
 - c. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan perangkat lunak pada setiap SKPD;
 - d. Mengumpul dan mengolah data dalam perencanaan teknis pengelolaan aplikasi dan pengembangan informatika, serta pelaksanaan analisa dan evaluasi penerapan sistem informatika;

- e. Melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana aplikasi informatika dalam mendukung implementasi *e-Government*;
- f. Menyiapkan sistem aplikasi komputer yang diperlukan perangkat daerah;
- g. Memberikan pelayanan, bimbingan teknis dan supervisi, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi *e-Government*;
- h. Memberikan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
- i. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka perumusan dan standarisasi aplikasi *e-Government*;
- j. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan pekerjaan oleh bawahan untuk bahan penilaian SKP dan pembinaan karir; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

C. SEKSI KEAMANAN INFORMASI DAN TELEKOMUNIKASI

- 1) Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- 2) Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan-bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengamanan dan analisis terhadap keamanan seluruh sistem komunikasi informasi serta transaksi *e-Government*, pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi, mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang keamanan dalam rangka kelancaran dan keteraturan Aplikasi dan pengembangan informatika daerah;
 - b. Menyusun perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penertiban pengamanan infrastruktur, pusat data, aplikasi *e-Government*, data base dalam penerapan teknologi informasi dalam rangka kelancaran dan keteraturan aplikasi dan pengembangan informatika daerah;
 - c. Melakukan verifikasi informasi dari sumber asalnya, analisa sistem informasi manajemen yang dibutuhkan perangkat daerah;
 - d. Memberikan pelayanan, bimbingan teknis dan supervisi, pengamanan infrastruktur, pusat data, aplikasi *e-Government*, data base dalam penerapan teknologi informasi;
 - e. Melaksanakan pemeliharaan, pengawasan *Security Operational Center* (SOC);
 - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan, analisis terhadap pelaksanaan pengamanan infrastruktur, pusat data, aplikasi *e-Government*, data base dalam penerapan teknologi informasi;
 - g. Memberikan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka perumusan dan standarisasi keamanan informasi dan telekomunikasi
 - i. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan pekerjaan oleh bawahan untuk bahan penilaian SKP dan pembinaan karir; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

5. BIDANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI, TELEKOMUNIKASI, PERSANDIAN DAN STATISTIK

- 1) Bidang Penyelenggaraan Komunikasi, Telekomunikasi, Persandian dan Statistik di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Kepala Bidang Penyelenggaraan Komunikasi, Telekomunikasi, Persandian dan Statistik mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan rumusan kebijakan, penyusunan regulasi, standar operasional prosedur, kriteria, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Penyelenggaraan Komunikasi, Telekomunikasi, Persandian dan Statistik, mempunyai uraian tugas :
 - a. Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pelayanan telekomunikasi, persandian publik, layanan kehumasan, pengolahan data statistik , persandian dan akses informasi Pemerintah Kabupaten;
 - b. Memberdayakan sumber daya telekomunikasi, persandian bagi pelayanan publik;
 - c. Menyediakan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan telekomunikasi, penyelenggaraan persandian dan statistik Kabupaten;
 - d. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang telekomunikasi, persandian dan data statistik daerah;
 - e. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan pekerjaan oleh bawahan untuk bahan penilaian SKP dan pembinaan karir; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

A. SEKSI INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DAN PERSANDIAN

- 1) Seksi Infrastruktur Telekomunikasi dan Persandian di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- 2) Kepala Seksi Infrastruktur Telekomunikasi dan Persandian mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan informasi publik, layanan kehumasan di kabupaten.
- 3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Infrastruktur Telekomunikasi dan Persandian, mempunyai uraian tugas :
 - a. Membuat uraian tugas pelaksanaan Telekomunikasi dan Persandian;
 - b. Melaksanakan bimbingan Teknis, Supervisi, Evaluasi serta membuat pelaporan tentang pelayanan Informasi Publik.
 - c. Memberikan pertimbangan teknis komunikasi dan informasi kepada Pimpinan;
 - d. Memelihara barang milik daerah yang di gunakan dalam rangka penyelenggaraan Tugas dan fungsinya;
 - e. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan pekerjaan oleh bawahan untuk bahan penilaian SKP dan pembinaan karir; dan
 - f. Membimbing pelaksanaan Teknis di Seksi nya sesuai administrasi dinas.
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya;

B. SEKSI LAYANAN INFORMASI DAN KEHUMASAN

- 1) Seksi Layanan Informasi dan Kehumasan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- 2) Kepala Seksi Layanan Informasi dan Kehumasan mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, penyediaan akses informasi, layanan nama domain, sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK pemerintah Kabupaten dan Masyarakat.
- 3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Layanan Informasi dan Kehumasan, mempunyai uraian tugas :
 - a. Membuat dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - b. Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan atau pengumpulan pendapat pelaksana secara priodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
 - c. Menerima pengaduan masyarakat tentang pengelolaan prosedur bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian guna mencari solusi perbaikan layanan publik;
 - d. Menyajikan data hasil pembangunan dan informasi lainnya, terkait layanan publik secara berkala melalui Website Pemerintah daerah;
 - e. Memberikan bimbingan pelaksanaan teknis di seksinya serta pelaksanaan administrasi daerah;
 - f. Mengevaluasi dan menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan untuk bahan penilaian SKP dan pembinaan karir; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas.

C. SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN STATISTIK

- 1) Seksi Pengelolaan Data dan Statistik di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- 2) Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan data dan statistik mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan sub bidang data dan statistik.
- 3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Seksi Pengelolaan Data dan Statistik, mempunyai uraian tugas :
 - a. Merencanakan penyusunan program dan kegiatan seksi pengolahan data dan statistik;
 - b. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi pengelolaan data dan statistik;
 - c. Mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan pengolahan data dan statistik;
 - d. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dan statistik;
 - e. Melaksanakan kegiatan pengolahan data statistik secara elektronik;
 - f. Melaksanakan inventarisasi permasalahan, pengolahan data dan statistik serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;

- g. Melaksanakan koordinasi dalam pengolahan data dan statistik;
- h. Melaksanakan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- i. Melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- j. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- k. Melaksanakan standar Pelayanan Minimal (SPM);
- l. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

2.2 SUMBER DAYA APARATUR

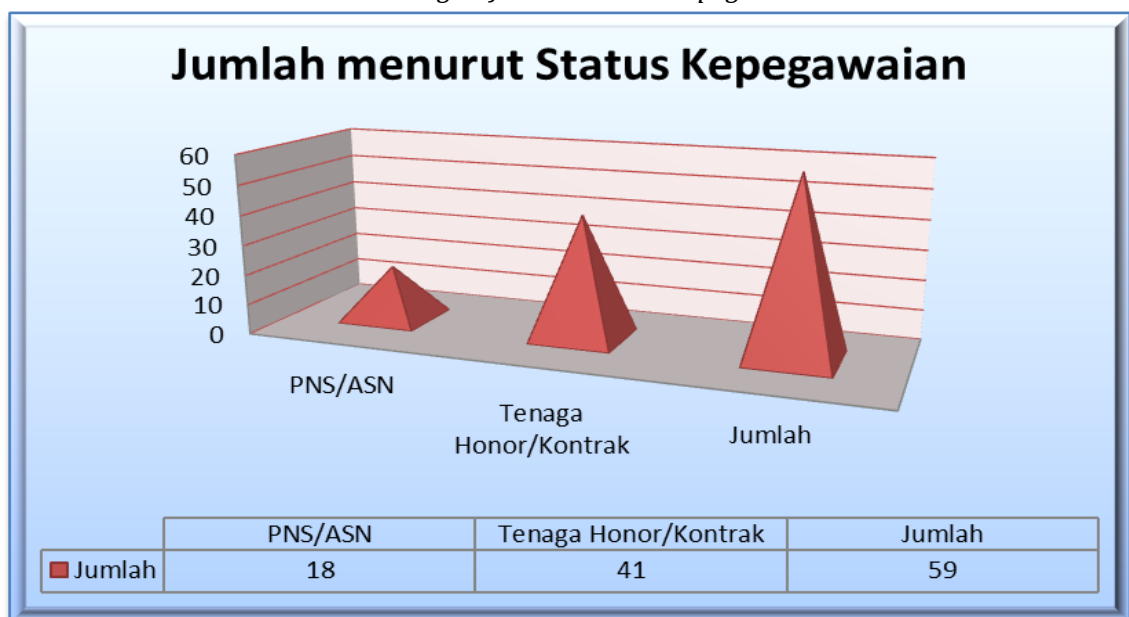
Untuk menunjang pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 59 orang, terdiri dari 18 orang PNS/ASN dan 41 orang tenaga honor/kontrak.

Berikut grafik perbandingan jumlah status kepegawaian, PNS/ASN dan Tenaga Honor/Kontrak di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya.

a. Formasi menurut Status Kepegawaian

Grafik 1.1

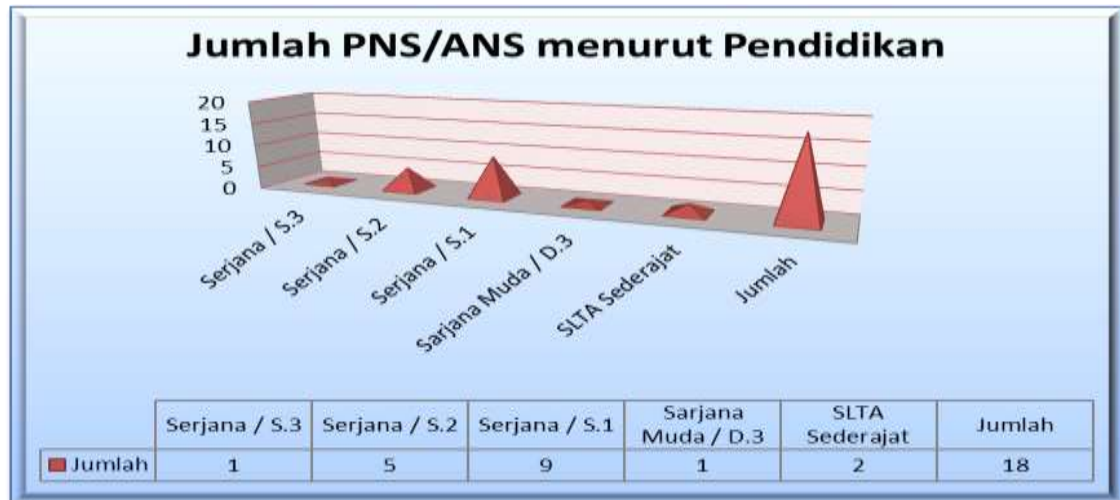
Perbandingan Jumlah Status Kepegawaian



1) PNS/ASN

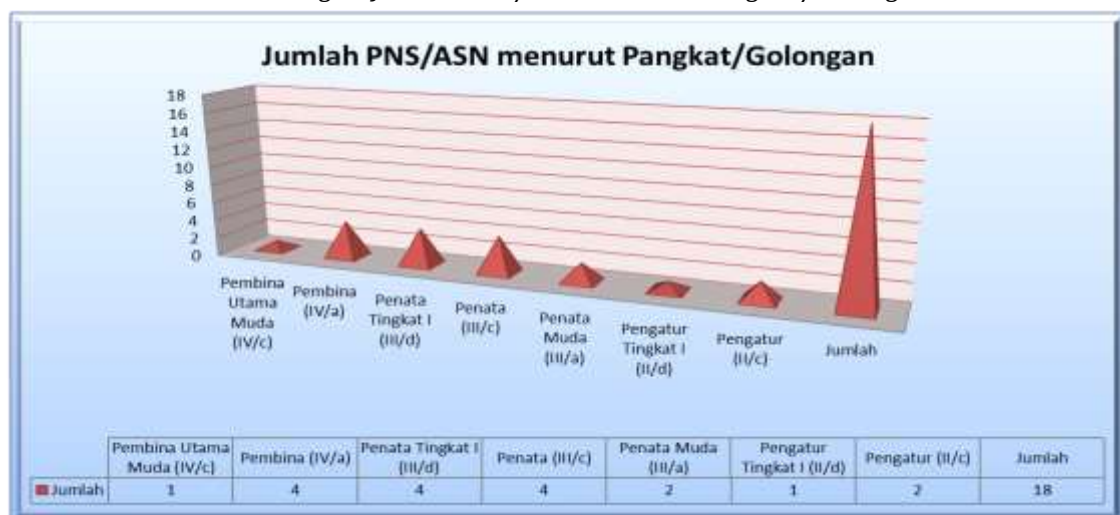
Grafik 1.2

Kualifikasi Jumlah PNS/ASN menurut Pendidikan



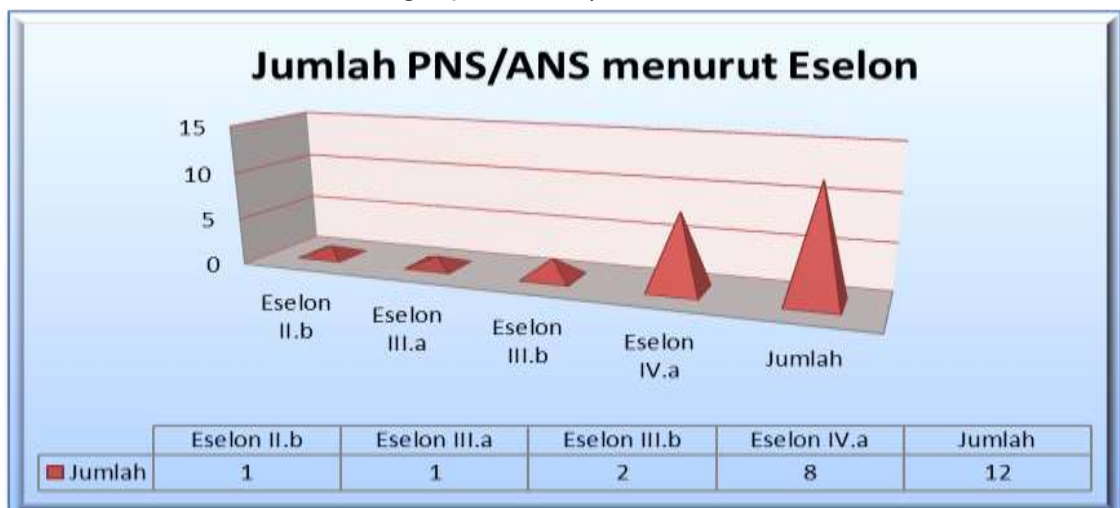
Grafik 1.3

Perbandingan Jumlah PNS/ASN menurut Pangkat/Golongan



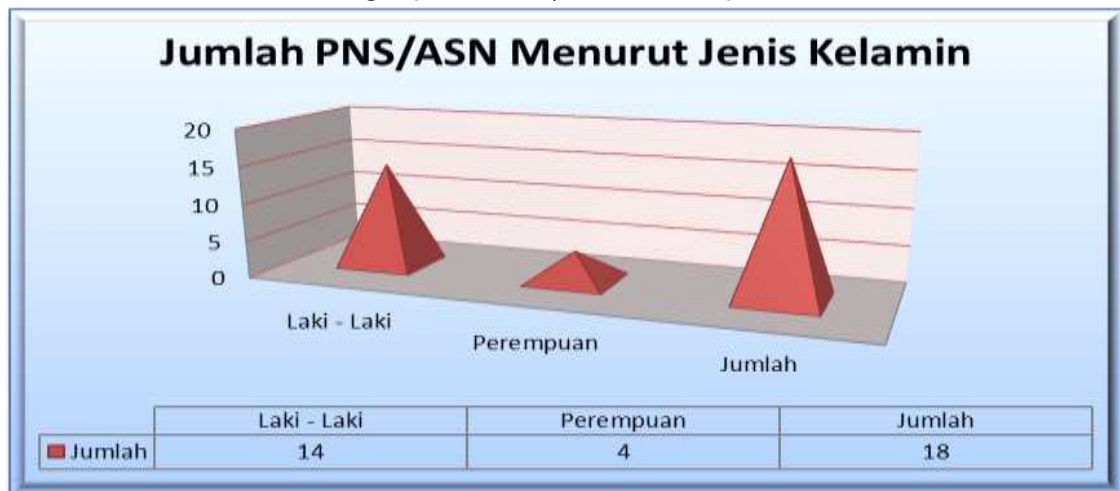
Grafik 1.4

Perbandingan Jumlah PNS/ASN menurut Eselon



Grafik 1.5

Perbandingan Jumlah PNS/ASN menurut Jenis Kelamin



2) Tenaga Honor/Kontrak

Grafik 1.6

Perbandingan Jumlah Tenaga Honor/Kontrak menurut Pendidikan



Grafik 1.7

Perbandingan Jumlah Tenaga Honor/Kontrak menurut Penugasan



Grafik 1.8
Perbandingan Jumlah Tenaga Honor/Kontrak menurut Jenis Kelamin



Grafik 1.9
Perbandingan Jumlah Tenaga Honor/Kontrak menurut Penempatan



b. Sarana dan Prasarana Pendukung

1). Kondisi Umum Sarana dan Prasarana Kerja

Secara umum sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya belum cukup memadai, karena keberadaannya sekarang yang masih menumpang pada Eks Rumah Jabatan Bupati Lama, sehingga kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya dalam perencanaan pembangunan jaringan baik antar PD/Kecamatan, maupun dengan provinsi ataupun pusat mengingat pengadaan alat teknologi yang membutuhkan penanganan khusus maupun dalam pelaksanaan kehumasan atau sumber informasinya baik untuk dan/atau dari Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya pada masa sekarang ini, juga keterbatasan sarana dan prasara pendukung dalam pelaksanaan pekerjaan, tugas pokok dan fungsi dinas. Namun demikian, pelaksanaan pekerjaan, tugas pokok dan fungsi dinas tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya, demi kelancaran pelayanan, tugas pokok dan fungsi dinas itu sendiri.

2). Aset/Modal

Jumlah total Aset Tetap yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya berdasarkan Rekapitulasi Barang Ke Neraca Per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 509.168.440,00 (*Lima Ratus Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*), dengan perincian sebagaimana tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Rincian Barang Berdasarkan Bidang Barang

No	Nama Barang	Nilai (Rp.)
1	TANAH	0,00
2	PERALATAN DAN MESIN	509.168.440,00
	- Alat – Alat Besar	0,00
	- Alat – Alat Angkutan	198.731.740,00
	- Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00
	- Alat Pertanian	0,00
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	310.436.400,00
	- Alat Stadion dan Alat Komunikasi	0,00
	- Alat Kedokteran	0,00
	- Alat Laboratorium	0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN GEDUNG	0,00
	- Bangunan Gedung	0,00
	- Monumen	0,00
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	0,00
	- Jalan dan Jembatan	0,00
	- Instalasi	0,00
	- Jaringan	0,00
5	ASET TETAP LAINNYA	0,00
	- Buku dan Perpustakaan	0,00
	- Barang Bercorak Kebudayaan	0,00
JUMLAH		509.168.440,00

3). Daftar Inventaris Barang

Berikut tabel 2.2 Daftar Inventaris Barang sebagai sarana penunjang pelaksanaan pekerjaan yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya sampai dengan 31 Desember 2018



Tabel 2.2
Daftar Inventaris Barang

No	Jenis>Nama Barang	Spesifikasi/Merk/Type	Tahun Perolehan	Nilai/ Harga Perolehan	Asal usul Perolehan	Banyaknya		Kondisi Barang
						Jumlah	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ASET TETAP								
1.	TANAH							
	1) Tanah Gedung Kantor	-	-	0,00	Pinjam Pakai	-	-	Baik
	J U M L A H			0,00				
2.	PERALATAN DAN MESIN							
	A. ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR							
	1) Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (dua)	Yamaha/Soul GT 125	2017	127.280.000,00	APBD	7	Unit	Baik
	2) Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (dua)	Kawasaki KLX 150F VIN	2018	71.451.740,00	APBD	2	Unit	Baik
	3) Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (Empat)	Toyota Type Innova G	-	-	Pinjam Palai	1	Unit	Baik
	J U M L A H			198.731.740,00				
	B. ALAT KANTOR LAINNYA							
	1) Papan Struktur Organisasi dan DUK	Spanduk, Pliwut dan Kayu	2017	1.970.000,00	APBD	1	Buah	Baik
	2) Plang Kantor, Plang Geser dan Plang Gantung	Kayu	2017	3.175.000,00	APBD	1	Buah	Baik
	3) LCD TV	Samsung Full HD 48 Inc	2017	9.985.000,00	APBD	1	Buah	Baik
	4) Sofa	Type 2.1.1 + Meja	2017	4.875.000,00	APBD	1	Buah	Baik
	5) Printer	Canon E – 400	2017	4.800.000,00	APBD	3	Buah	Baik
	6) Printer	Epson L360	2017	5.350.000,00	APBD	2	Buah	Baik
	7) Printer	Epson LX – 310	2017	2.675.000,00	APBD	1	Buah	Baik
	8) Printer	Canon MX – 497	2017	2.165.000,00	APBD	1	Buah	Baik
	9) Kulkas	Sanken Model SK-V191-SB	2017	2.550.000,00	APBD	1	Buah	Baik
	10) Kipas Angin	Miyako KST-18rc 3 Fungsi	2017	1.755.000,00	APBD	3	Buah	Baik
	11) Kompor Gas	Rinnai RI-522-CE	2017	1.435.000,00	APBD	1	Buah	Baik
	12) Dispenser	Miyako – WD398HC	2017	2.085.000,00	APBD	3	Buah	Baik
	13) Hitacy	Panasonic 125 W	2017	750.000,00	APBD	1	Buah	Baik
	14) Laptop	Acer E5-475G (Core i5)-58W	2017	39.760.000,00	APBD	4	Buah	Baik
	15) Komputer/PC	Acer Aspire Z20-780	2017	19.990.000,00	APBD	2	Buah	Baik
	16) Tong Air	Green 2200 Liter	2017	3.485.000,00	APBD	1	Buah	Baik



No.	Jenis>Nama Barang	Spesifikasi/Merk/Type	Tahun Perolehan	Nilai/ Harga Perolehan	Asal usul Perolehan	Banyaknya		Kondisi Barang
						Jumlah	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17) AC	Samsung 1 PK	2017	14.970.000,00	APBD	3	Buah	Baik
	18) Meja Kerja 3 Laci Kiri Kanan	Highpoint	2018	3.673.500,00	APBD	1	Buah	Baik
	19) Meja Kerja 1 Biro 3 Laci Kiri Kanan	Classic Toppan	2018	1.881.250,00	APBD	1	Buah	Baik
	20) Meja Kerja 1/2 Biro 2 Laci	G - Start	2018	14.948.500,00	APBD	12	Buah	Baik
	21) Kursi Sususn	Phonik, Type KS 818 NK	2018	9.445.500,00	APBD	18	Buah	Baik
	22) Lemari Arsip	Airbus, Besi + Kaca	2018	14.063.250,00	APBD	3	Buah	Baik
	23) AC	SHARP, Model A5SAY, 1 PK	2018	9.098.000,00	APBD	2	Buah	Baik
	24) CCTV	Dahua, Type DHI-HCVR4108HS-S3	2018	14.957.000,00	APBD	1	Set	Baik
	25) Brankas	Nasional, Type A2	2018	5.215.000,00	APBD	1	Buah	Baik
	26) Absen Sidik Jari	Solution, Type X606s	2018	7.486.000,00	APBD	2	Buah	Baik
	27) Penghancur Kertas	Krisbow, Model S302	2018	7.898.000,00	APBD	8	Buah	Baik
	28) UPS/Stabilizer	Inforce, Model IF-650 WA	2018	2.967.000,00	APBD	4	Buah	Baik
	29) Laptop	ASUS X441UA	2018	19.500.000,00	APBD	2	Buah	Baik
	30) Printer	Epson L360	2018	6.800.000,00	APBD	2	Buah	Baik
	31) Lampu Hias (Lampu Seri)	hi-LIGHT, LED 100 M	2018	9.640.000,00	APBD	4	Kotak	Baik
	32) Wirelles Toa (Microphone Wirelles, Mixer, Sound, Stand Sound	Ashley, Profesional, TUM, Profesional	2018	9.937.000,00	APBD	1	Set	Baik
	33) Komputer/PC	Lenovo, Type F0CL	2018	13.590.000,00	APBD	2	Buah	Baik
	34) Komputer/PC	Lenovo, Type F0D8	2018	6.375.000,00	APBD	1	Buah	Baik
	35) Printer	Canon Pixma MX490	2018	2.432.000,00	APBD	1	Buah	Baik
	36) Printer	Brother, Model DCP-T300	2018	3.556.000,00	APBD	1	Buah	Baik
	37) Hardisk	MY PASSPORT 1 Tera	2018	1.254.000,00	APBD	1	Buah	Baik
	38) Hardisk	Toshiba 500G	2018	2.743.200,00	APBD	3	Buah	Baik
	39) LCD Proyektor	Infocus	2018	9.945.200,00	APBD	1	Set	Baik
	40) Lemari Locker (Dinas Perhubungan)	Royal	-	-	Pinjam Pakai	1	Buah	Baik
	41) Lemari Locker 9 Pintu (Dinas Perhubungan)	Krisbow	-	-	Pinjam Pakai	1	Buah	Baik
	42) Rak Arsip (Dinas Perhubungan)	Kayu	-	-	Pinjam Pakai	2	Buah	Baik
	43) Printer (Dinas Perhubungan)	Epson LX - 310	-	-	Pinjam Pakai	1	Buah	Baik



No.	Jenis>Nama Barang	Spesifikasi/Merk/Type	Tahun Perolehan	Nilai/ Harga Perolehan	Asal usul Perolehan	Banyaknya		Kondisi Barang
						Jumlah	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	44) Printer (Dinas Perhubungan)	Canon Pixma MP 258	-	-	Pinjam Pakai	1	Buah	Baik
	45) Komputer (Dinas Perhubungan)	LG	-	-	Pinjam Pakai	1	Buah	Baik
	46) Komputer (Dinas Perhubungan)	HP All In None	-	-	Pinjam Pakai	2	Buah	Baik
	47) Komputer (Dinas Perhubungan)	Acer	-	-	Pinjam Pakai	1	Buah	Baik
	48) Kursi Putar (Dinas Perhubungan)	-	-	-	Pinjam Pakai	5	Buah	Baik
	49) Lemari Arsip Pintu Kaca (Dinas	Kayu + Kaca	-	-	Pinjam Pakai	2	Buah	Baik
	50) Filling Kabinet (Dinas Perhubungan)	Lion	-	-	Pinjam Pakai	1	Buah	Baik
	51) Meja (Dinas Perhubungan)	1 Biro	-	-	Pinjam Pakai	1	Buah	Baik
	52) Meja (Dinas Perhubungan)	½ Biro	-	-	Pinjam Pakai	10	Buah	Baik
	53) Kursi Lipat (Dinas Perhubungan)	-	-	-	Pinjam Pakai	10	Buah	Baik
	54) UPS (Dinas Perhubungan)	Emerson PSA 1000	-	-	Pinjam Pakai	1	Buah	Baik
	55) Kursi (Dinas Perhubungan)	Chitos	-	-	Pinjam Pakai	10	Buah	Baik
	56) Meja Kerja (Dinas Kehutanan)	-	-	-	Pinjam Pakai	6	Buah	Baik
	57) Kursi (Dinas Kehutanan)	-	-	-	Pinjam Pakai	2	Buah	Baik
	J U M L A H			299.180.400,00				
	C. ALAT RUMAH TANGGA							
	1) Piring, Gelas, Sendok & Pelatan Dapur Lainnya		2017	11.256.000,00	APBD	45	Macam	Baik
	J U M L A H	-	-	11.256.000,00	-	-	-	-
3.	GEDUNG DAN BANGUNAN							
	1) Bangunan Gedung Kantor	Kayu (Eks Rujab)	-	-	Pinjam Pakai	1	Unit	Baik
4.	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	-	-	0,00	-	-	-	-
	J U M L A H	-	-	0,00	-	-	-	-
5.	ASET TETAP LAINNYA	-	-	0,00	-	-	-	-
	J U M L A H	-	-	0,00	-	-	-	-
	JUMLAH TOTAL ASET TETAP			509.168.440,00				



2.3 KINERJA PELAYANAN DISKOMINFO, SP

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya berdasarkan sasaran/terget Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan /atau indikator kinerja pelayanan dinas, disajikan pada tabel 2.3 halaman 33 berikut ini.

Pencapaian kinerja tersebut ditunjang oleh anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya, yang disajikan pada tabel 2.4 halman 34.



Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo, SP	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Diskominfo, SP Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan			Jumlah Kecamatan yang memiliki Kelompok Informasi Masyarakat	-	-	-	-	6 Kec	-	-	-	-	5 Kec	-	-	-	-	83,33 %
2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi			Jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Murung Raya	-	-	-	42	42	-	-	-	42	42	-	-	-	100 %	100 %
3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon			Jumlah penduduk yang menggunakan HP/telepon	-	-	-	201.129	203.478	-	-	-	201.129	203.478	-	-	-	100 %	100 %
4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet			Proporsi rumah tangga yang berakses internet	-	-	-	3.013	3.013	-	-	-	3.013	3.013	-	-	-	100 %	100 %
5.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi			Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	-	-	-	2.251	2.538	-	-	-	2.251	2.538	-	-	-	100 %	100 %
6.	Cakupan pemanfaatan teknologi informasi berbasis e-Government			Persentase pelaksanaan dan penerapan e-Government pada penyelenggaraan pemerintah daerah (OPD)	-	-	-	4	4	-	-	-	4	4	-	-	-	100 %	100 %
7.	Cakupan peningkatan data informasi melalui Website			Persentase website resmi OPD yang terinteraksi langsung dengan masyarakat	-	-	-	8	16	-	-	-	8	16	-	-	-	100 %	100 %
8.	Website Resmi Pemerintah Kabupaten Murung Raya			Ketersediaan Website resmi Pemkab Murung Raya	-	-	-	Ada	Ada	-	-	-	Ada	Ada	-	-	-	100 %	100 %
9.	Cakupan pengelolaan data dan pemanfaatan sarana komunikasi dan informasi			Persentase mediasi sengketa informasi yang diselesaikan	-	-	-	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-	-	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-	-	0 %	0 %
10.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi			Dokumen data dan statistik/ informasi pembangunan daerah yang dihasilkan	-	-	-	Belum Ada	Belum Ada	-	-	-	Belum Ada	Belum Ada	-	-	-	0 %	0 %
11.	Buku " Kabupaten dalam angka "			Ketersediaan Buku " Kabupaten Murung Raya dalam angka "	-	-	-	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-	-	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-	-	0 %	0 %
12.	Buku " PDRB "			Ketersediaan Buku " PDRB "	-	-	-	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-	-	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-	-	0 %	0 %
13.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah			Jumlah OPD yang menerapkan tata kelola keamanan informasi	-	-	-	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-	-	Tidak Ada	Tidak Ada	-	-	-	0 %	0 %



Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya

No.	Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	1.290.890.760,00	1.290.203.430,29	-	-	-	1.241.709.163,00	1.879.604.124,00	-	-	-	96,19	97,89	0,01	97,04
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	280.250.003,00	170.139.337,69	-	-	-	268.853.000,00	157.450.740,00	-	-	-	95,73	92,54		95,14
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	71.500.000,00	43.500.000,00	-	-	-	70.965.000,00	43.302.250,00	-	-	-	99,25	99,55		99,40
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	84.697.000,00	98.000.000,00	-	-	-	70.746.501,00	97.346.000,00	-	-	-	83,55	99,33	17,71	91,44
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-	20.000.000,00	60.200.000,00	-	-	-	19.217.100,00	58.834.500,00	-	-	-	96,09	97,73	311	96,91
6.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	-	-	-	0,00	40.000.000,00	-	-	-	0,00	39.560.000,00	-	-	-	0,00	98,90	100	98,90
7.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	-	-	-	150.000.000,00	0,00	-	-	-	147.767.565,00	0,00	-	-	-	98,51	0,00	100	98,51
8.	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	-	-	-	320.000.000,00	0,00	-	-	-	316.610.733,00	0,00	-	-	-	98,94	0,00	100	98,94
9.	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	-	-	-	0,00	345.500.000,00	-	-	-	0,00	340.531.035,00	-	-	-	0,00	98,56	100	98,56
10.	Program Pengawasan dan Pengendalian Informasi dan Telekomunikasi	-	-	-	0,00	102.000.000,00	-	-	-	0,00	101.830.000,00	-	-	-	0,00	99,83	100	99,83
11.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	-	-	0,00	38.000.000,00	-	-	-	0,00	37.790.000,00	-	-	-	0,00	99,45	100	99,45
12.	Program Pembinaan dan Pengembangan e-Government	-	-	-	0,00	60.000.000,00	-	-	-	0,00	58.317.952,00	-	-	-	0,00	97,20	100	97,20
13.	Program Gerakan Membangun Desa Menggatang Utus (Gerbang Desamu)	-	-	-	50.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	49.940.000,00	99.710.000,00	-	-	-	99,88	99,71	100	99,80
14.	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Informasi Publik	-	-	-	0,00	93.500.000,00	-	-	-	0,00	89.796.564,00	-	-	-	0,00	96,04	100	96,04

Pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan pasti ditemukan adanya hambatan dan kendala. Dibawah ini beberapa hambatan dan kendala oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya yang dihadapi dalam mencapai target indikator sasaran, antara lain :

1. Perencanaan yang disusun masih kurang sistematis dan belum terkoordinir dengan baik (mencakup keseluruhan);
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai diberbagai kegiatan;
3. Kurang lengkapnya pedoman dan peraturan perundang-undangan yang bisa dijadikan acuan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan;
4. Kemampuana dan Sumber Daya Manusia aparatur yang belum memadai (terbatas);
5. Belum maksimalnya dukungan anggaran (pendanaan) untuk melaksanakan program dan kegiatan;
6. Koordinasi dan kerjasama baik antar sesama aparatur ataupun antar instansi terkait yang belum terbina dengan baik; dan
7. Pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan belum dilakukan dengan koordinasi dan perencanaan yang baik.

Suatu permasalahan timbul akibat sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam setiap pelaksanaannya, sehingga diperlukan adanya upaya guna mengatasi keterbatasan/kendala yang timbul/dihadapi.

Beberapa alternatif pemecahan masalah terhadap kendala hambatan tersebut, antara lain :

1. Sangat diperlukan adanya pemenuhan terhadap sarana dan prasara penunjang;
2. Penyediaan pedoman dan peraturan perundang – undangan yang mendukung pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara seksama, teliti dan lengkap;
3. Sangat diperlukan peningkatan kualitas aparatur, misalnya melalui diklat, pelatihan, seminar, studi banding, tugas belajar serta pemilihan mitra kerja yang tepat (berkualitas, profesional dan bertanggungjawab);
4. Pengusulan anggaran (pendanaan) untuk setiap kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan perencanaan, pelaksanaan yang didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang refresentatif;
5. Perlu membina dan menjaga hubungan baik, baik antar sesama aparatur ataupun antar instansi terkait dengan harapan terpenuhinya pelaksanaan koordinasi yang baik dan harmonis dalam rangka pencapaian tujuan kerja dinas.

Beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam menunjang kelancaran pelaksanaan dan pelayanan bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya menurut indikator kinerja pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan dan dilaksanakan guna mendukung tercapainya sasaran sebagaimana telah diuraikan diatas, antara lain :

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
2. Adanya pedoman dan peraturan yang perundang – undangan yang bisa dijadikan acuan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan dan program kerja;
3. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai;
4. Terpenuhinya kebutuhan anggaran/dana untuk pelaksanaan kegiatan;
5. Koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait yang terbina dengan baik dan harmonis;
6. Pengawasn terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dengan terkoordinir dan terencana.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DISKOMINFO, SP

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya sesuai dengan tupoksinya merupakan lembaga teknis daerah yang memiliki peran strategis dalam menentukan kebijakan program pengembangan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian di Kabupaten Murung Raya, kurangnya jumlah pegawai dan tidak adanya pegawai teknis yang berkompeten pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya menjadi permasalahan internal karena dalam menjalankan tupoksinya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya memerlukan faktor – faktor pendukung seperti Sumber Daya Manusia (SDM) selaku fasilitator pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menuju era SMART CITY, guna melakukan berbagai terobosan dan inovasi di bidang komunikasi, informasi, statistik dan persandian untuk lima tahun kedepan, perlu adanya persiapan dalam beberapa hal baik dalam penyediaan perangkat lunak dalam menghadapi tantangan pengembangan layanan TIK maupun dari segi sumber daya aparatur yang mumpuni sehingga dapat mengaplikasikan TIK tersebut untuk mewujudkan Kominfo, SP sebagai pusat data center di Kabupaten Murung Raya..

Tentunya dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan kewenangan daerah tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya pada lima tahun mendatang. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan penyelenggaraan komunikasi, informatika, statistik dan persandian adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Oleh karena itu, sangatlah penting peningkatan kemampuan sumber daya manusianya, mulai dari pendidikan, keterampilan, pengetahuan, perencanaan, serta peningkatan kemampuan TIK para pemimpin perangkat daerah (lembaga pemerintahan) dan seluruh aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya, sehingga pada akhirnya akan dihasilkan *output* yang sangat bermanfaat baik bagi Pemerintah Kabupaten Murung Raya, dalam hal ini seluruh Perangkat Daerah pada khususnya, ataupun untuk semua lapisan masyarakat (sektor kehidupan).

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal tersebut diatas, tantangan yang dihadapi dan/atau peluang yang dimanfaatkan dalam rangka peningkatan bagi pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya adalah internal meliputi *Strength* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan) dan *Challenge* (Tantangan), sedangkan lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (Peluang) dan *Threaths* (Ancaman).

Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya adalah seperti uraian berikut ini :

1. FAKTOR INTERNAL

A. KEKUATAN

- 1). Tersedianya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya (RPJPD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 – 2028;
- 2). Tersedianya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 – 2018;
- 3). Tersedianya Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;
- 4). Tersedianya Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja PD Kabupaten Murung Raya;
- 5). Tersedianya Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang ROAD MAP Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK);
- 6). Tersedianya Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (*E-Government*);
- 7). Tersedianya Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 8). Adanya komitmen dan dukungan dari Pimpinan Daerah (Pemerintah Daerah);
- 9). Tersedianya dukungan anggaran untuk membiayai kegiatan Diskominfo, SP;
- 10). Tersedianya Renstra dan Renja Diskominfo, SP;
- 11). Tersedianya media publikasi seperti Website Pemerintah Daerah, Website Kominfo, SP, Media Center dan Radio Siaran Pemerintah Daerah; dan
- 12). Tersedianya media organisasi seperti KIM (Kelompok Informasi Masyarakat), PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah) dan PPIDP (Pejabat Pengelola Informasi Daerah Pembantu).

B. KELEMAHAN

- 1). Belum tersedianya gedung kantor Diskominfo, SP dan perlengkapan kantor yang belum memadai serta belum optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki;
- 2). Jumlah aparatur yang masih terbatas dan kapasitas aparatur belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
- 3). Kurangnya kesadaran dari aparatur terhadap arti pentingnya data dan informasi;
- 4). Pola pembinaan aparatur yang belum terorientasi pada peningkatan kinerja;
- 5). Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien;
- 6). Masih kurang dipahaminya tupoksi oleh sebagian aparatur mengakibatkan pemahaman tupoksi yang belum diapresiasi;
- 7). Belum tersedianya *Grand Design (Master Plan)* untuk pembangunan dan pengembangan TIK di Kabupaten Murung Raya;
- 8). Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan *Data Base*, sehingga implementasi *e-Government* belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data yang cepat, tepat dan akurat;
- 9). Belum optimalnya pengelolaan data sebagai pusat data center dan TIK;
- 10). Belum optimalnya pengelolaan data/informasi pembangunan daerah/ statistik daerah;
- 11). Belum adanya SOP mengenai pelaksanaan layanan komunikasi, informatika, Statistik dan persandian yang berlaku secara menyeluruh.

2. FAKTOR EKSTERNAL

A. PELUANG

- 1) Dukungan yang besar dari pimpinan terhadap bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 2) Terbukanya media informasi dan komunikasi untuk didaya gunakan;
- 3) Banyaknya regulasi yang mendukung pengembangan komunikasi dan informatika;
- 4) Banyaknya lembaga pendidikan formal dan non formal;
- 5) Terbukanya akses koordinasi dan terjalinnya kemitraan dengan perangkat daerah/ lembaga pemerintah terkait lainnya;
- 6) Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan; dan
- 7) Dukungan anggaran untuk Diskominfo, SP.

B. ANCAMAN

- 1) Karakteristik alam Kabupaten Murung Raya memiliki tipe morfologi wilayah yang bervariasi (dari daratan bagian selatan hingga bagian timur merupakan bagian agak rendah hingga bagian utara dengan bentuk daerah berbukit – bukit, lipatan, patahan yang dikelilingi oleh hamparan pegunungan) sehingga mempengaruhi akses informasi;
- 2) Tidak meratanya sistem dan jaringan komunikasi informasi disebabkan karena masih banyaknya wilayah di Kabupaten Murung Raya yang tidak terjangkau sinyal komunikasi (*blank Spot*);
- 3) Ego sektoral antar unit kerja, yang diakibatkan kurang mampuan memahami tupoksi masing-masing;
- 4) Potensi penyalahgunaan webiste dan informasi penyelenggaraan pemerintah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;
- 5) Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- 6) Masyarakat yang semakin kritis terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan sehingga beranggapan bahwa perencanaan pengembangan yang telah disusun belum matang;
- 7) Cepatnya perkembangan arus informasi yang diterima masyarakat (HOAX);
- 8) Terbatasnya sarana dan prasarana komunikasi penunjang operasional pemerintah;
- 9) Kurangnya kesadaran/tertib Perangkat Daerah terhadap pentingnya sistem pelayanan komunikasi dan informasi;
- 10) Kebijakan dalam bentuk keputusan/peraturan yang memperjelas tentang pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan telematika belum ada.
- 11) Terlalu banyaknya tawaran dari pihak luar untuk membangun sistem informasi pada unit-unit kerja Perangkat Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISKOMINFO, SP

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAH BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya selaku teknis utama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan kewenangan daerah mencakup pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain serta pengelolaan *e-Government* di lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk mengintegrasikan seluruh implementasi *e-Government* dibutuhkan standar dan aturan-aturan pendukung yang dapat di jadikan acuan utama dalam pengembangannya untuk seluruh instansi di Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya terus berupaya membangun dan mengembangkan sistem informasi komunikasi untuk pengelolaan informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lembaga/instansi dan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang ingin dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien yang meliputi :

1. Pengelolaan Data;
2. Pengelolaan Informasi;
3. Sistem Manajemen; dan
4. Proses Kerja.

Dalam menjalankan kewenangannya tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya tidak lepas dari berbagai permasalahan – permasalahan yang hadapi sehingga pelaksanaan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Adapun permasalahan-permasalahan pelayanan tersebut beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

A. Permasalahan Pelayanan

1. Masih rendahnya kesadaran dan kompetensi aparatur dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga kurangnya komitmen dan integritas aparatur dalam menjalankan tupoksi;
2. Belum terintegrasinya sistem layanan pemerintahan (*e-Government*) berbasis TIK;
3. Belum terintegrasikannya sistem aplikasi dan data base perangkat daerah;
4. Belum optimalnya pelayanan publik utamanya dalam hal komunikasi, informatika, statistik dan persandian sebagai akibat tidak adanya standar pelayanan;
5. Sistem manajemen kerja dan proses perencanaan penganggaran belum maksimal serta keterbatasan dana/anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan;

6. Belum adanya regulasi yang jelas antara Bapplitbangda, Diskominfo, SP dan BPS dalam hal kewenangan data statistik sektoral;
7. Perancangan pola hubung komunikasi sandi antar Perangkat Daerah, Provinsi, Kabupaten/kota dan pusat belum terintegrasi;
8. Infrastruktur/sarana dan prasarana belum memadai seperti belum adanya gedung kantor Diskominfo, SP dan kurang mendukungnya sarana dan prasarana penunjang; dan
9. Masih banyaknya wilayah di Kabupaten Murung Raya yang tidak terjangkau oleh sinyal/jaringan telekomunikasi (*Blank Spot*).

B. faktor-faktor yang mempengaruhi

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya antara lain :

1. Pola pembinaan aparatur yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja dan mekanisme dan pola kerja belum tertata dalam satu sistem yang terpadu, efektif dan efisien;
2. Belum tersedianya *Grand Design (Master Plan)* TIK untuk pembangunan dan pengembangan TIK di Kabupaten Murung Raya;
3. Belum tersosialisasinya sistem aplikasi pada perangkat daerah;
4. Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelayanan publik yang berlaku secara menyeluruh;
5. Pengawasan terhadap penyusunan program dan kegiatan belum dilakukan dengan koordinasi dan perencanaan yang baik;
6. Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah terkait kewenangan data statistik sektoral;
7. Belum adanya tenaga teknis yang berklasifikasi dalam pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
8. Belum tersedianya lahan untuk untuk pembangunan gedung kantor Diskominfo, SP; dan
9. Karakteristik alam Kabupaten Murung Raya memiliki tipe morfologi wilayah yang bervariasi.

Selanjutnya identifikasi permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya pada dapat dilihat Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya

No	Permasalahan Layanan Dinas Kominfo, SP Kab. Murung Raya	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih rendahnya kesadaran dan kompetensi aparatur dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga kurangnya komitmen dan integritas aparatur dalam menjalankan tupoksi.	Pola pembinaan aparatur yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja serta mekanisme dan pola kerja belum tertata dalam satu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.	- Perbup Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tupoksi dan Tata Kerja PD; - Keputusan Kadis Kominfo Kab. Mura Nomor : 55.08/555/2017 tentang Uraian Tugas Diskominfo.



No	Permasalahan Layanan Dinas Kominfo, SP Kab. Murung Raya	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Belum terintegrasinya sistem layanan pemerintahan (<i>e-Government</i>) berbasis TIK.	Belum tersedianya <i>Grand Design (Master Plan)</i> TIK untuk pembangunan dan pengembangan TIK di Kabupaten Murung Raya.	- Perbup No 31 Tahun 2017 tentang Road Map Pengembangan TIK; - Perbup No 32 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (<i>e-Government</i>).
3	Belum terintegrasikannya sistem aplikasi dan data base perangkat daerah.	Belum tersosialisasikannya sistem aplikasi pada perangkat daerah;	Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 31 Tahun 2017 tentang Road Map Pengembangan TIK.
4	Belum optimalnya pelayanan publik utamanya dalam hal komunikasi, informatika, statistik dan persandian sebagai akibat tidak adanya standar pelayanan.	Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelayanan publik yang berlaku secara menyeluruh.	Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 31 Tahun 2017 tentang Road Map Pengembangan TIK.
5	Sistem manajemen kerja dan proses perencanaan penganggaran belum maksimal serta keterbatasan dana/anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.	Pengawasan terhadap penyusunan program dan kegiatan belum dilakukan dengan koordinasi dan perencanaan yang baik.	Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Murung Raya TA 2018.
6	Belum adanya regulasi yang jelas antara Baplitbangda, Diskominfo, SP dan BPS dalam hal kewenangan data statistik sektoral.	Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah terkait kewenangan data statistik sektoral;	Adanya kesadaran pentingnya data dan informasi yang akurat dan terintegrasi.
7	Perancangan pola hubung komunikasi sandi antar Perangkat Daerah, Provinsi, Kabupaten/ kota dan pusat belum terintegrasi.	Belum adanya tenaga teknis yang berklasifikasi dalam pengamanan informasi milik pemerintah daerah.	Peningkatan sumber daya aparatur melalui program kursus, singkat pendidikan dan pelatihan serta bimtek sertifikasi.
8	Infrastruktur/sarana dan prasarana belum memadai seperti belum adanya gedung kantor Diskominfo, SP dan kurang mendukungnya sarana dan prasaran penunjang.	Belum tersedianya lahan untuk pembangunan gedung kantor Diskominfo, SP.	Perda Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.
9	Masih banyaknya wilayah di Kabupaten Murung Raya yang tidak terjangkau oleh sinyal/jaringan telekomunikasi (<i>Blank Spot</i>).	Karakteristik alam Kabupaten Murung Raya memiliki tipe morfologi wilayah yang berpariasi.	Adanya kepedulian pimpinan terhadap pengembangan komunikasi dan telekomunikasi.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

A. Visi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2023 adalah merupakan gambaran pernyataan kondisi Kabupaten Murung Raya yang dicita - citakan 5 (lima) tahun kedepan, yaitu menginginkan masyarakat Kabupaten Murung Raya yang lebih sejahtera dan bermartabat melalui pelaksanaan pembangunan yang berbasis pedesaan.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023 sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2023 adalah :

VISI

**“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT MURUNG RAYA YANG SEJAHTERA DAN
BERMARTABAT MELALUI PEMBANGUNAN BERBASIS PEDESAAN
MENUJU MURUNG RAYA EMAS TAHUN 2030 “**

Masyarakat Sejahtera menurut devinisi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya adalah masyarakat yang sehat, terdidik dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, untuk memwujudkan masyarakat yang sehat dan terdidik dapat dicapai melalui peningkatan kualitas SDM yang memperoleh akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya untuk mewujudkan kemampuan ekonomi masyarakat dapat dicapai dengan memprioritaskan pembangunan berbasis pedesaan melalui pembangunan sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan demikian masyarakat Kabupaten Murung Raya mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan dan tingkat pendidikan yang memadai. Kondisi masyarakat yang sejatera juga ditandai oleh terciptanya kondisi aman, tentram, tertib dan damai.

Sedangkan masyarakat bermartabat adalah suatu kondisi masyarakat Kabupaten Murung Raya yang mempunyai harga diri, bersih, makmur dan taat yang tercermin dalam keadaan pertanian yang tangguh, pemerintahan yang berbersih, profesional dan melayani, masyarakat yang sejahtera dan pengelolaan sumber daya alam yang lestari.

B. Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Adapun Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023 sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. **MENINGKATKAN AKSES LAYANAN KESEJAHTERAAN DAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU DAN KOMPETITIF.**
2. **MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS AGRO EKONOMI DAN PENGUSAHAAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM DENGAN KELESTARIAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN DAN MENCIPTAKAN PRODUK UNGGULAN DAERAH UNTUK MEMBUKA LAPANGAN KERJA.**
3. **MENCIPTAKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAN MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM, KERUKUNAN BERAGAMA, KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA DAN POLITIK YANG DEMOKRATIS BERBASIS KEARIFAN LOKAL.**
4. **MENINGKATKAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DENGAN MEMPERHATIKAN TATA RUANG WILAYAH HUTAN, PERKOTAAN, KELURAHAN DAN DESA SERTA PERCEPATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARAN INFRASTRUKTUR DARI PERKOTAAN SAMPAI PEDESAAN UNTUK MEMPERKUAT PERKEMBANGAN WILAYAH.**
5. **MEWUJUDKAN DESTINASI PARIWISATA YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL, YANG KREATIF DAN INOVATIF.**

Dengan demikian, kondisi masyarakat yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 sesuai tugas dan kewenangannya di bidang komunikasi, informatika statistik dan persandian adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan berbasis informasi teknologi (IT) yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat;
2. Menggerakkan ekonomi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumber daya daerah, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat Kabupaten Murung Raya sebagai pelaku usaha berbasis teknologi digital;
3. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah berbasis TIK;
4. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
5. Pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis Teknologi Informasi.

Dari ke lima misi tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya melaksanakan misi ke tiga yaitu “ Menciptakan Reformasi Birokrasi Pemerintahan dan Meningkatkan Kesadaran Hukum, Kerukunan Beragama, Kehidupan Sosial Budaya dan Politik yang Demokratis Berbasis Kearifan Lokal”. Berikut Tabel 3.2 identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya ditinjau dari tabel 3.1 diatas, berserta faktor – faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tabel 3.2

Faktor – Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya

Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013-2018



VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT MURUNG RAYA YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT MELALUI PEMBANGUNAN BERBASIS PEDESAAN MENUJU MURUNG RAYA EMAS TAHUN 2030

No	Misi dan Program KDH dan WKDH terpilih	Permasalahan Layanan Dinas Kominfo, SP Kab. Murung Raya	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 3 : Menciptakan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal.	Masih rendahnya kesadaran dan kompetensi aparatur dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga kurangnya komitmen dan integritas aparatur dalam menjalankan tupoksi.	Pola pembinaan aparatur yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja serta mekanisme dan pola kerja belum tertata dalam satu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.	- Perbup Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tupoksi dan Tata Kerja PD Kab.Mura - Keputusan Kepala Dinas Kominfo, SP Kab. Raya Nomor : 55.08/555/2017 tentang Uraian Tugas Diskominfo, SP.
		Belum terintegrasinya sistem layanan pemerintahan (<i>e-Government</i>) berbasis TIK.	Belum tersedianya <i>Grand Design (Master Plan)</i> TIK untuk pembangunan dan pengembangan TIK di Kabupaten Murung Raya.	- Perbup No 31 Tahun 2017 tentang Road Map Pengembangan TIK - Perbup No 32 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (<i>e-Government</i>).
		Belum terintegrasikannya sistem aplikasi dan data base perangkat daerah.	Belum tersosialisasinya sistem aplikasi pada perangkat daerah.	Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 31 Tahun 2017 tentang Road Map Pengembangan TIK.
		Belum optimalnya pelayanan publik utamanya dalam hal komunikasi, informatika, statistik dan persandian sebagai akibat tidak adanya standar pelayanan.	Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelayanan publik yang berlaku secara menyeluruh.	Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 31 Tahun 2017 tentang Road Map Pengembangan TIK.
		Sistem manajemen kerja dan proses perencanaan penganggaran belum maksimal serta keterbatasan dana/anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.	Pengawasan terhadap penyusunan program dan kegiatan belum dilakukan dengan koordinasi dan perencanaan yang baik.	Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2018.

No	Misi dan Program KDH dan WKDH terpilih	Permasalahan Layanan Dinas Kominfo, SP Kab. Murung Raya	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 3 : Menciptakan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal.	Belum adanya regulasi yang jelas antara Bapplitbangda, Diskominfo, SP dan BPS dalam hal kewenangan data statistik sektoral;	Belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah terkait kewenangan data statistik sektoral.	Adanya kesadaran pentingnya data dan informasi yang akurat dan terintegrasi.
		Perancangan pola hubung komunikasi sandi antar Perangkat Daerah, Provinsi, Kabupaten/ kota dan pusat belum terintegrasi.	Belum adanya tenaga teknis yang berklasifikasi dalam pengamanan informasi milik pemerintah daerah.	Peningkatan sumber daya aparatur melalui program kursus, singkat pendidikan dan pelatihan serta bimtek sertifikasi.
		Infrastruktur/sarana dan prasarana belum memadai seperti belum adanya gedung kantor Diskominfo, SP dan kurang mendukungnya sarana dan prasaran penunjang.	Belum tersedianya lahan untuk untuk pembangunan gedung kantor Diskominfo, SP.	Perda Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.
		Masih banyaknya wilayah di Kabupaten Murung Raya yang tidak terjangkau oleh sinyal/jaringan telekomunikasi (<i>Blank Spot</i>).	Karakteristik alam Kabupaten Murung Raya memiliki tipe morfologi wilayah yang berpariasi.	Adanya kepedulian pimpinan terhadap pengembangan komunikasi dan telekomunikasi.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD

A. Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005 – 2025 dan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. Disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Prsedide dan Wakil Presiden Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla.

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015 – 2019, mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015 – 2019 adalah “ **TERWUJUDNYA INDONESIA YANG, BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG** “, rumusan ini disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional tahun 2005 - 2025. Dalam konteks tersebut, institusi yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta tanggungjawab mewujudkan masyarakat informasi yang berpengetahuan, inovatif, komunikatif,

mandiri, sejahtera dan berdaya saing tidak hanya Kementerian Komunikasi dan Informatika, tetapi juga pihak lain, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.

Adapun rumusan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015 – 2019, pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun kedepan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumberdaya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai leading sector di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra Tahun 2015 – 2019 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siara televisi.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika meliputi :

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan;
3. Terselenggaranya tata kelola kominfo yang efisien, berdaya saing dan aman;
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis diatas, Kementerian Komunikasi dan Informatika merumuskan sejumlah arah kebijakan yang beberapa diantaranya terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya, adalah sebagai berikut :

1. Penerapan *e-Government* untuk mendukung proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain :

- a. Penguatan kebijakan *e-Government* yang mengatur kelembagaan *e-Government*, penguatan sistem dan infrastruktur *e-Government* yang terintegrasi;
 - b. Penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan
 - c. Penguatan sistem kearsipan berbasis TIK;
2. Mempercepat implementasi *e-Government* dengan mengutamakan prinsip keamanan, *interoperabilitas* dan *cost-effective* melalui :
 - a. Menetapkan Masterplan *e-Government* Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan *e-Government* di seluruh instansi pemerintah;
 - b. Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, antara lain komputasi awan (*cloud computing*);
 - c. Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (*secured government network*) serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi;
 - d. Mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri melalui harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah, serta implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), insentif bagi peningkatan kualitas SDM TIK nasional, dan insentif bagi manufaktur lokal.
3. Mendorong keterbukaan informasi dan komunikasi publik, yang akan ditempuh dengan strategi :
 - a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - b. Fasilitas untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah, wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Fasilitas dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitas untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan;
 - e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepriadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar dan tertinggal;
 - f. Penguatan media center, media komunitas, media publik lainnya, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - g. Kampanye publik terkait revolusi mental;
 - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - i. Penguatan *Government Public Relation* (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat; dan
 - j. Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP), Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

4. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi :
- Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

Faktor – faktor penghambat ataupun faktor – faktor pendorong dari pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2015 – 2019 adalah sebagaimana pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3

*Faktor- Faktor Penghambat dan Faktor- Faktor Pendorong Pelayanan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2015-2019*

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kominfo	Permasalahan Layanan Dinas Kominfo, SP Kab. Murung Raya	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.	Belum terlaksananya pelayan publik utamanya dalam hal komunikasi dan informatika sebagai akibat masih kurangnya Sumber daya aparatur.	Belum adanya SOP mengenai pelaksanaan layanan komunikasi dan informatika yang berlaku secara menyeluruh;	1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik.
			Masih minimnya peralatan pendukung pada bidang komunikasi dan informatika.	
2	Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.	Tidak meratanya sistem dan jaringan komunikasi informasi disebabkan karena masih banyaknya wilayah di Kabupaten Murung Raya yang tidak terjangkau sinyal komunikasi (<i>blank Spot</i>).	Karakteristik alam Kabupaten Murung Raya memiliki tipe morfologi wilayah yang bervariasi.	Adanya kepedulian pimpinan terhadap bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
		Masih rendahnya kemampuan komunikasi dan informatika aparatur, dunia usaha dan masyarakat.	Rendahnya motivasi aparatur, dunia usaha dan masyarakat dalam penguasaan komunikasi dan informatika.	Adanya kepedulian pimpinan terhadap pengembangan komunikasi dan informatika.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kominfo	Permasalahan Layanan Dinas Kominfo, SP Kab. Murung Raya	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Terselenggaranya tata kelola kominfo yang efisien, berdaya saing dan aman.	Dinas Kominfo, SP Merupakan dinas yang baru dibentuk sehingga perlu penyesuaian dari semua sumber daya yang ada.	Belum tersedianya gedung kantor Diskominfo, SP dan perlengkapan kantor yang belum memadai serta belum optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki.	Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.
4	Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.	Kewenangan Diskominfo, SP dalam menghimpun dan mengakses pelayanan birokrasi komunikasi dan informatika dilingkungan internal belum sepenuhnya dapat menampung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi.	Masih rendahnya kompetensi aparatur yang melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sehingga masih perlu ditingkatkan.	1. Perbup Nomor 17 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tupoksi dan Tata Kerja PD Kabupaten Murung Raya; 2. Keputusan Kadis Kominfo Kab. Mura Nomor : 55.08/555/2017 tentang Uraian

B. Renstra Badan Pusat Statistik

Merujuk pada Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2015 – 2019, Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Tahun 2015 – 2019 adalah “ **PELAPOR DATA STATISTIK TERPERCAYA UNTUK SEMUA** “. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di samping itu, visi BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.

Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah tujuan Badan Pusat Statistik. Secara utuh tujuan Badan Pusat Statistik tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya, namun dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang statistik (khususnya) yang menjadi kewenangan daerah perlu penguatan sistem statistik melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik dalam rangka mewujudkan layanan komunikasi, informasi, statistik dan persandian.

Di dalam tujuan tersebut memuat misi Badan Pusat Statistik sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh perangkat daerah ataupun masyarakat. Dengan demikian fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik ataupun fungsi bidang statistik di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak.

Dalam rangka mewujudkan tujuannya, Badan Pusat Statistik merumuskan sejumlah sasaran strategis yang mana dari perumusan tujuan dan sasaran strategis dimaksud diharapkan akan membawa dampak positif bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, khususnya pada bidang statistik guna peningkatan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Daerah (sektoral). Adapun tujuan dan sasaran strategis BPS sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Strategis
 - a. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas;
 - b. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik;
 - c. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik; dan
 - d. Peningkatan birokrasi yang akuntabel.
2. Sasaran Strategis
 - a. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS;
 - b. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (*respondent engagement*);
 - c. Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif dan efisien;
 - d. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*use engagement*);
 - e. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN;
 - f. Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN;
 - g. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS;
 - h. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS; dan
 - i. Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.4

*Faktor- Faktor Penghambat dan Faktor- Faktor Pendorong Pelayanan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019*

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BPS	Permasalahan Layanan Dinas Kominfo, SP Kab. Murung Raya	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS;	Belum adanya regulasi yang jelas antara Bapplitbangda, Diskominfo dan BPS dalam hal kewenangan pengelolaan Data Statistik Sektoral;	Belum adanya peraturan teknis tentang Pengelolaan Data Statistik Sektoral;	Adanya kepedulian pimpinan terhadap bidang statistik;
2	Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>);			
3	Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif dan efisien;			
4	Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>use engagement</i>);			

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra BPS	Permasalahan Layanan Dinas Kominfo, SP Kab. Murung Raya	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN;	Belum adanya regulasi yang jelas antara Bapplitbangda, Diskominfo dan BPS dalam hal kewenangan pengelolaan Data Statistik Sektoral;	Belum adanya peraturan teknis tentang Pengelolaan Data Statistik Sektoral;	Adanya kepedulian pimpinan terhadap bidang statistik;
6	Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN;			

C. Renstra Lembaga Sandi Negara

Peran strategis Lembaga Sandi Negara di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau era siber melalui Persandian mengalami perluasan fungsi. Persandian dituntut untuk mampu menjadi pilar utama menjaga ketahanan dan kedaulatan informasi negara melalui pengamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara.

Mandat dan peran strategis Lembaga Sandi Negara tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan kedelapan atas Keppres Nomor 103 Tahun 2001, mempunyai tugas dan membantu presiden dalam menyelenggarakan urusan di bidang persandian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, yang dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, efektif, efisien dan akuntabel, Lembaga Sandi Negara telah menetapkan Misi dan Visi sebagaimana tertuang dalam Renstra Lembaga Sandi Negara Tahun 2015-2019. Misinya adalah “ **Menjadi Penyelenggara dan pembina tunggal persandian negara dalam menjamin keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara serta menyajikan hasil pengupasan informasi bersandi guna turut serta menjaga keamanan nasional** ”.

Adapun misi Lembaga Sandi Negara adalah :

1. Menyusun kebijakan nasional dalam bidang penyelenggaraan dan pembinaan persandian negara;
2. Mengelola sistem keamanan informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah atau negara;
3. Melaksanakan kegiatan intelijen sinyal;
4. Menyelenggarakan rekayasa dan pengembangan teknologi persandian nasional; dan
5. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya persandian melalui proses pembelajaran dan pertumbuhan yang didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel.

Guna mewujudkan misi tersebut telah dijabarkan menjadi 3 sasaran strategis, yaitu :

1. Meningkatkan tatakelola penyelenggaraan persandian instansi pemerintah;
2. Menurunnya tingkat resiko keamanan informasi instansi pemerintah; dan
3. Menurunnya tingkat resiko yang dapat diantisipasi melalui saran tindak atau hasil analisis penyandian.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Lembaga Sandi Negara berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya persandian, meningkatkan proses pembelajaran dan pertumbuhan yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel.

Tabel 3.5

*Faktor- Faktor Penghambat dan Faktor- Faktor Pendorong Pelayanan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Lembaga Sandi Negara Tahun 2015-2019*

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Lembaga Sandi Negara	Permasalahan Layanan Dinas Kominfo, SP Kab. Murung Raya	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya tatakelola penyelenggaraan persandian instansi pemerintah;	Dinas Kominfo, SP Merupakan dinas yang baru dibentuk sehingga perlu penyesuaian dari semua sumber daya yang ada;	Belum adanya tenaga teknis yang berklasifikasi dalam pengamanan informasi (persandian) milik pemerintah daerah;	Adanya kepedulian pimpinan terhadap bidang persandian;
2	Menurunnya tingkat resiko keamanan informasi instansi pemerintah;		Belum tersedianya gedung kantor Diskominfo, SP dan perlengkapan kantor yang belum memadai serta belum optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki;	Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;
3	Menurunnya tingkat resiko yang dapat diantisipasi melalui saran tindak atau hasil analisis penyandian.			

D. Renstra Dinas Kominfo, SP Provinsi Kalimantan Tengah

Adapun telaahan terhadap Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021, yang dalam skala Perangkat Daerah merupakan acuan dari bidang – bidang dan bagian dalam Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan.

Berdasarkan telaahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dan sesuai dengan pola dasar pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021, Visi pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah “ **Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religus, Kuat, Amanah dan Harmonis)** ”. Visi tersebut mengandung tiga elemen pembangunan yaitu **Maju, Mandiri, dan Adil** yang bertujuan untuk mencapai **Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis)**.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas maka upaya- upaya yang akan dilakukan, dituangkan dalam beberapa misi sebagai berikut :

1. Pemantapan tata Ruang Wilayah Provinsi;
2. Pengelolaan Infrastruktur;
3. Pengelolaan Sumber Daya Air;
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan;
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata;
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Adapun arah dan tujuan yang ingin dicapai atau dihasilkan dari pembangunan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik di Kalimantan Tengah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 mengacu pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik;
2. Tersedianya SDM yang profesional dan memiliki kompetensi bidang TIK, sandi dan statistik;
3. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai;
4. Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi secara *online* yang terintegrasi dalam pelayanan publik;
5. Terwujudnya masyarakat berbasis TIK; dan
6. Tersebarunya informasi berbasis TIK.

Berikut tabel 3.6 faktor – faktor penghambat dan faktor – faktor pendorong pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

Tabel 3.6

Faktor- Faktor Penghambat dan Faktor- Faktor Pendorong Pelayanan

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya

ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kominfo, PS Prov. Kalteng Tahun 2016-2021

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Diskominfo, PS Prov. Kalteng	Permasalahan Layanan Dinas Kominfo, SP Kab. Murung Raya	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik;	Belum optimalnya pelayan publik utamanya dalam hal komunikasi dan informatika sebagai akibat masih kurangnya Sumber daya aparatur;	Belum adanya SOP mengenai pelaksanaan layanan komunikasi dan informatika yang berlaku secara menyeluruh;	1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
			Masih minimnya peralatan pendukung pada bidang komunikasi dan informatika;	

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Diskominfo, PS Prov. Kalteng	Permasalahan Layanan Dinas Kominfo, SP Kab. Murung Raya	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Tersedianya SDM yang profesional dan memiliki kompetensi bidang TIK, sandi dan statistik;	Masih rendahnya pengetahuan TIK aparatur;	Belum adanya tenaga teknis (aparatur) yang bersertifikasi;	Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan TIK;
3	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana yang memadai;	Dinas Kominfo, SP Merupakan dinas yang baru dibentuk; Infrastruktur/sarana dan prasarana belum memadai;	Belum tersedianya gedung kantor Diskominfo, SP dan perlengkapan kantor yang belum memadai serta belum optimalnya kondisi peralatan pendukung yang dimiliki;	Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;
4	Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi secara <i>online</i> yang terintegrasi dalam pelayanan publik;	Belum terintegrasikannya sistem aplikasi dan data base perangkat daerah;	Belum tersosialisasinya sistem aplikasi pada perangkat daerah;	Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 31 Tahun 2017 tentang Road Map Pengembangan
5	Terwujudnya masyarakat berbasis TIK;	Masih kurangnya sarana dan prasarana TIK yang dimanfaatkan oleh masyarakat;	Terbatasnya anggaran untuk pengembangan TIK;	Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 31 Tahun 2017 tentang Road Map Pengembangan TIK;
6	Tersebarannya informasi berbasis TIK;			

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Murung Raya, disebutkan bahwa Tujuan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas, yang disusun berdasarkan (a) Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan; (b) Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagai mana tersebut diatas adalah untuk mewujudkan :

1. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah;
2. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya di kawasan perkotaan, kawasan pedesaan, dan kawasan tertentu yang ada di daerah;
3. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
4. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan tata ruang dimaksud ditetapkan strategi pemanfaatan ruang wilayah, meliputi :

1. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi daya;
2. Pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan tertentu yang berlokasi di daerah;
3. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem pemukiman pedesaan dan perkotaan;
4. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan dan prasarana pengelolaan lingkungan;
5. Penatagunaan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya.

Strategi pengembangan tata ruang mencakup :

1. Strategi pengembangan kawasan lindung;
2. Strategi pengembangan kawasan budi daya;
3. Strategi pengembangan kawasan pedesaan dan perkotaan;
4. Strategi pengembangan sistem sarana dan prasarana;
5. Strategi pengembangan wilayah –wilayah prioritas.

Prasarana wilayah dibagi menjadi 6 (enam) sistem, meliputi :

1. Sistem Prasarana Transportasi Wilayah;
2. Sistem Prasarana Pengairan;
3. Sistem Pelayanan Fasilitas Umum;
4. Penyediaan Air Bersih;
5. Listrik;
6. Telekomunikasi.

Memperhatikan itu semua Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ada beberapa kegiatan anatar lain : Pembangunan Jaringan Internet; Government Chif Informasi Officer (GCIO) pemerintah Kabupaten, penyelenggaraan kegiatan bidang TIK dan *Smartcity* kabupaten; Pengelolaan Wbsite; Keterbukaan Informasi Publik dan Izin Operasional Menara/BTS.

Salah satu kendala Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya dalam pengembangan teknologi informasi untuk mendukung program nasional dan provinsi adalah aksesibilitas infrastruktur layanan informasi. Mengingat karakteristik alam Kabupaten Murung Raya memiliki tipe morfologi wilayah yang berpariasi didominasi oleh pegunungan dan perbukitan, hulu sungai dan riam –riam, dari daratan bagian selatan hingga bagian timur yang merupakan bagian agak rendah hingga bagian utara dengan bentuk daerah berbukit – bukit, lipatan, patahan yang dikelilingi oleh hamparan pegunungan Muller/Schwaner.

Apabila dilihat dari tingkat ketinggiannya, maka sebagian besar 72,08% dari luas wilayah Kabupaten Murung Raya terletak pada ketinggian 500-1.000 meter dari permukaan laut, terutama di daerah Kecamatan Sumber Barito. Kemudian 5,18% terletak pada ketinggian 100-500 meter dari permukaan laut. Bagian wilayah dengan lereng atau kemiringan 0 - 2 % terdapat di bagian selatan tepi sungai Barito, bagian wilayah dengan kemiringan 2 - 15% tersebar di semua kecamatan seluas 1.785 Km² (21,94%), bagian wilayah dengan kemiringan 15 - 40% tersebar di semua kecamatan seluas 4.275 Km² (52,55%) dan wilayah di atas 40% seluas 2.075 Km² (25,51%). Hal ini lah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan akses internet, lebih jauh lagi ada beberapa kecamatan yang tidak bisa mengakses internet dan HP karena kondisi daerah yang berbukit – bukit.

Oleh karena itu untuk menanggapi isu rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya dalam merancang dan menyusun berbagai program/kegiatan berazaskan pada peningkatan jangkauan pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian sampai kedaerah/kecamatan/kelurahan/desa yang terisolir, yang mana dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika tidak lepas dari kawasan lingkungan sehingga ketersediaan data dan informasi bisa terpenuhi secara lengkap dan akurat dari berbagai wilayah dapat tercapai, terpenuhi dan terakses dalam rangka untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap komunikasi dan informasi.

Mengingat masih adanya beberapa wilayah di Kabupaten Murung Raya yang tidak terjangkau sinyal komunikasi, sebagian wilayah (kecamatan/pedesaan) yang jauh dari pusat pemerintahan provinsi dan kabupaten, hal ini membuat masyarakat membutuhkan sebuah fasilitas komunikasi dan informasi yang handal, sehingga keterbasan akses dengan pemerintah provinsi dan kabupaten dapat terpenuhi dan terpasilitasi guna meningkatkan pelayan informasi publik yang akurat, cepat, mudah dan merata serta meningkatkan efektivitas pelayanan komunikasi dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya selaku dinas penyelenggara urusan bidang layanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

Kondisi tersebut diatas harus mampu dijawab dengan postur, profil dan kinerja yang profesional dari semua aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya ataupun instansi/lembaga terkait lainnya, terutama aparatur yang menduduki jabatan struktural harus berperan aktif, berkompeten dan profesional dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sehingga mampu secara optimal menjalankan fungsi birokrasi yang diamanahkan, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, sehingga permasalahan yang ada tidak menjadi kendala dalam pembangunan tata ruang wilayah di Kabupaten Murung Raya.

3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pembangunan daerah sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan identifikasi dan telaahan faktor - faktor dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya ditinjau dari :

1. Gambaran Pelayanan Diskominfo, SP Kabupaten Murung Raya;
2. Sasaran dan Kebijakan RPJMD Tahun 2018 – 2023;
3. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Kominfo Tahun 2015 - 2019;
4. Sasaran Jangka Menengah pada Badan Pusat Statistik Tahun 2015 - 2019;
5. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Lembaga Sandi Negara Tahun 2015 - 2019;
6. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Diskominfo, PS Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 ;
7. Implikasi RTRW bagi Pelayanan Diskominfo, SP Kabupaten Murung Raya;
8. Implikasi KLHS bagi Pelayanan Diskominfo, SP Kabupaten Murung Raya.

Dari faktor – faktor pelayan tersebut diatas yang didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal yaitu kekuatan, kelemahan, dan tantangan, dan eksternal yaitu peluang dan hambatan yang berpengaruh terhadap permasalahan pelayanan serta pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya sebagai penyelenggara urusan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, serta tantangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya, maka ditetapkan lima isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Data/informasi/statistik daerah untuk kepentingan perencanaan baik pemerintah maupun swasta masih kurang;
2. Komunikasi, Informasi dan media masa masih belum terdistribusi dengan baik;
3. Hasil penelitian bidang informasi dan komunikasi masih kurang;
4. Kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi masih rendah; dan
5. Kerjasama informasi dengan mas media masih belum optimal.

Disamping penentuan Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan (2018 – 2023), juga perlu disepakati nilai – nilai yang perlu dan harus dipatuhi untuk dijalankan oleh semua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya untuk mencapai kondisi dari penentuan isu-isu strategis dimaksud, yaitu :

1. Bekerja bersama jauh lebih baik daripada sendiri – sendiri;
2. Berprilaku secara organisasi;
3. Kematangan dalam mengatasi permasalahan dan tantangan;
4. Saling menghormati serta menghargai sesama;
5. Menjalankan tugas dengan jujur dan tulus;
6. Rasa memiliki;
7. Mengenali harapan masyarakat;
8. Berpenampilan “ BAIK “ (Bersih, Aman, Inovatif dan Kreatif);
9. Memiliki keyakinan serta memiliki ketahanan dalam menguasai perubahan;
10. Kesiediaan untuk selalu memberikan bantuan dan pelayanan secara ikhlas;
11. Berprilaku jujur; dan
12. Disiplin

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DISKOMINFO, SP

Dalam rangka mendukung visi Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang diwujudkan melalui lima misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya sebagai Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah, telah merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ditetapkan melalui Rensta Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Ray Tahun 2018-2023 dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang ada, sarana dan prasarana yang dimiliki, serta faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya berserta indikatornya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
Tahun 2013-2018

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya akses layanan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.	Meningkatkan ketersediaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik.	Persentase yang menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik.	29	56	79	100	100
2	Terciptanya pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal serta pengembangan kemitraan dan lembaga komunikasi dalam penyebaran informasi publik.	Meningkatkan produktifitas usaha masyarakat, koperasi dan UKM yang memanfaatkan teknologi informasi melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah KIM yang terbentuk	6	6	6	6	7



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Meningkatkan efektifitas dan birokrasi Kominfo yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsive.	Persentase pelayanan publik yang direspon.	35	47	63	78	95
4	Meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintahan daerah.	Meningkatkan ketersediaan (layanan) infrastruktur/sarana dan prasarana informasi publik.	Jumlah Menara telekomunikasi;	42	42	42	42	42
			Persentase pendudukan yang menggunakan HP/telepon;	1,86	2,03	2,18	3,27	4,46
			Proporsi rumah tangga dengan akses internet.	2,79	2,81	3,15	3,37	4,54
5	Terciptanya sarana dan prasarana yang mendukung penyebaran informasi daya tarik wisata berbasis kearifan lokal.	Meningkatkan layanan keterbukaan informasi terkait destinasi wisata.	Cakupan layanan informasi yang dapat di akses publik terkait destinasi wisata.	40	50	60	70	87

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH DISKOMINFO, SP

Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya merupakan konsistensi antara pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 dengan tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang akan mendukung pencapaian target kinerja kinerja telah ditetapkan. Dalam rangka mendukung pernyataan visi misi tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya sebagai Perangkat Daerah yang memperhatikan tugas, pokok, fungsi dan kewenangannya sesuai dengan kewenangannya serta memiliki proyeksi kedepannya yang ingin dicapai telah menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

Adapaun tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya dalam mendukung pernyataan visi dan misi RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 dijelaskan pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya

Dalam mendukung Pernyataan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2018

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT MURUNG RAYA YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT MELALUI PEMBANGUNAN BERBASIS PEDESAAN MENUJU MURUNG RAYA EMAS TAHUN 2030			
Misi 1 : Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan kompetitif.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akses layanan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.	Meningkatkan ketersediaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik.	1. Menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi kepada masyarakat; 2. Meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik.	Peningkatan sistem pelayanan yang cepat dan tepat.
Misi 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro ekonomi dan pengusaha potensi sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, dan menciptakan produk unggulan daerah untuk membuka lapangan kerja.			
Terciptanya pemberdayaan masyarakat serta pengembangan kemitraan dan lembaga komunikasi dalam penyebaran informasi publik berbasis kearifan lokal.	Meningkatkan produktifitas usaha masyarakat, koperasi dan UKM yang memanfaatkan teknologi informasi	Meningkatkan daya saing produk UKM daerah melalui pengembangan sistem informasi dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di setiap desa/kelurahan /kecamatan



VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT MURUNG RAYA YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT MELALUI PEMBANGUNAN BERBASIS PEDESAAN MENUJU MURUNG RAYA EMAS TAHUN 2030

Misi 1 : Meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu dan kompetitif.

Tujuan	Sasaran	Straegi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akses layanan informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.	Meningkatkan ketersediaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik.	3. Menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi kepada masyarakat; 4. Meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik.	Peningkatan sistem pelayanan yang cepat dan tepat.

Misi 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro ekonomi dan pengusahaan potensi sumber daya alam dengan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, dan menciptakan produk unggulan daerah untuk membuka lapangan kerja.

Terciptanya pemberdayaan masyarakat berbasiskan kearifan lokal serta pengembangan kemitraan dan lembaga komunikasi dalam penyebaran informasi publik.	Meningkatkan produktifitas usaha masyarakat, koperasi dan UKM yang memanfaatkan teknologi informasi melalui Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Meningkatkan daya saing produk UKM daerah melalui pengembangan sistem informasi dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di setiap desa/kelurahan /kecamatan
---	---	--	--

Misi 3 : Menciptakan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kesadaran hukum, kerukunan beragama, kehidupan sosial budaya dan politik yang demokratis berbasis kearifan lokal.

Meningkatkan efektifitas dan birokrasi Kominfo yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang responsive.	Penerapan instrumen-instrumen perbaikan kualitas pelayanan publik pada penyelenggara pelayanan.	Menerapkan instrument peningkatan kualitas pelayanan publik dan dukungan IT.
--	---	---	--

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang wilayah hutan, perkotaan, kelurahan dan desa serta percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dari perkotaan sampai perdesaan untuk memperkuat pengembangan wilayah.

Meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah daerah.	Meningkatkan ketersediaan (layanan) infrastruktur/sarana dan prasarana informasi publik.	Meningkatkan layanan jangkauan dan akses masyarakat terhadap informasi publik termasuk konten yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Peningkatan dan fasilitasi penyediaan akses TIK dan infrastrukturnya sebagai fasilitas publik
---	--	--	---

Misi 5 : Mewujudkan destinasi pariwisata yang berbasis kearifan lokal, yang kreatif dan inovatif.

Terciptanya sarana dan prasarana yang mendukung penyebaran informasi daya tarik wisata berbasis kearifan lokal.	Meningkatkan layanan keterbukaan informasi terkait destinasi wisata.	Meningkatkan layanan informasi yang dapat diakses publik.	Peningkatan kualitas sistem informasi yang mudah di akses oleh masyarakat.
---	--	---	--



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DISKOMINFO, SP

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan kewenangan daerah berserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif telah disajikan pada tabel 6.1 halaman 63 berikut ini.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018 Rp. (Juta)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir		
						Target	Nilai	Target	Nilai	Target	Nilai	Target	Nilai	Target	Nilai	Target	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan layanan kesekretariatan	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	5.2.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian bidang pelayanan administrasi perkantoran	100	15	2.192.566.459,29	15	2.375.003.557,00	16	2.692.463.640,00	15	2.955.907.159,00	16	3.657.083.831,00	15	13.873.024.646,29	Puruk Cahu
		5.2.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	1.150	1.150	5.100.000,00	2.150	10.000.000,00	3.250	15.000.000,00	5.450	25.000.000,00	7.650	35.000.000,00	19650	90.100.000,00	Puruk Cahu
		5.2.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	3	3	72.525.459,29	3	100.000.000,00	3	150.000.000,00	3	175.000.000,00	3	200.000.000,00	15	697.525.459,29	Puruk Cahu
		5.2.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit perizinan/pajak kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan	1	1	1.100.000,00	10	8.003.557,00	11	12.063.640,00	13	20.007.159,00	13	50.012.831,00	48	91.187.187,00	Puruk Cahu
		5.2.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Honorarium yang dibayarkan	17	17	157.500.000,00	17	160.000.000,00	100 %	160.000.000,00	17	165.000.000,00	17	170.000.000,00	69	812.500.000,00	Puruk Cahu
		5.2.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya peralatan pembersih dan bahan kebersihan	12	12	10.000.000,00	12	15.000.000,00	12	25.000.000,00	12	35.000.000,00	12	55.400.000,00	60	140.400.000,00	Puruk Cahu
		5.2.01.09	Penyediaan Jasa Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diservice	13	9	9.000.000,00	13	15.000.000,00	20	25.000.000,00	27	35.000.000,00	35	50.000.000,00	104	134.000.000,00	Puruk Cahu
		5.2.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhi alat tulis kantor	12	12	50.000.000,00	12	70.000.000,00	12	80.000.000,00	12	125.000.000,00	12	150.000.000,00	60	475.000.000,00	Puruk Cahu
		5.2.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhi barang cetak dan penggandaan	12	12	31.500.000,00	12	40.000.000,00	12	65.000.000,00	12	80.000.000,00	12	100.000.000,00	60	316.500.000,00	Puruk Cahu



RENSTRA TAHUN 2018 – 2023
DINAS KOMINFO,SP KABUPATEN MURUNG RAYA



		5.2.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya alat listrik dan elektronik kantor	12	12	10.000.000,00	12	20.000.000,00	12	30.400.000,00	12	40.900.000,00	12	65.000.000,00	60	166.300.000,00	Puruk Cahu
		5.2.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor		17	117.600.000,00	22	152.000.000,00	15	115.000.000,00	4	60.000.000,00	26	206.671.000,00	84	651.271.000,00	Puruk Cahu
		5.2.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	0	0 %	0,00	0 %	0,00	40	40.000.000,00	0 %	50.000.000,00	65	75.000.000,00	105	165.000.000,00	Puruk Cahu
		5.2.01.16	Penyediaan Peralatan Logistik Kantor	Terpenuhinya bahan bakar minyak/gas	-	12	20.000.000,00	12	35.000.000,00	12	50.000.000,00	12	70.000.000,00	12	100.000.000,00	60	275.000.000,00	Puruk Cahu
		5.2.01.17	Penyediaan Makan dan Minum	Terpenuhinya makan minum rapat dan tamu	12	12	24.000.000,00	12	35.000.000,00	12	50.000.000,00	12	75.000.000,00	12	100.000.000,00	60	284.000.000,00	Puruk Cahu
		5.2.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	26	27	250.000.000,00	27	250.000.000,00	30	340.000.000,00	32	350.000.000,00	35	450.000.000,00	151	1.640.000.000,00	Luar Daerah
		5.2.01.19	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung perkantoran	54	54	1.334.241.000,00	54	1.340.000.000,00	55	1.360.000.000,00	56	1.450.000.000,00	57	1.500.000.000,00	276	6.984.241.000,00	Puruk Cahu
		5.2.01.20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	23	22	100.000.000,00	27	125.000.000,00	35	175.000.000,00	40	200.000.000,00	45	350.000.000,00	169	950.000.000,00	Dalam Daerah
Meningkatkan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	5.2.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rata-rata capaian bidang sarana dan prasarana aparatur	100	1	55.000.000,00	7	760.000.000,00	2	515.000.000,00	2	285.000.000,00	7	950.000.000,00	19	2.565.000.000,00	Puruk Cahu
		5.2.02.04	Pengadaan Mobil Jabatan	Terpenuhinya mobil dinas jabatan	0	0 %	0,00	1	500.000.000,00	1	400.000.000,00	0 %	0,00	0 %	0,00	2	900.000.000,00	Puruk Cahu
		5.2.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional	7	0 %	0,00	2	75.000.000,00	0 %	0,00	2	50.000.000,00	0 %	500.000.000,00	4	625.000.000,00	Puruk Cahu
		5.2.02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terpenuhinya rumah jabatan/dinas	0	0 %	0,00	3	70.000.000,00	0 %	0,00	0 %	50.000.000,00	7	125.000.000,00	10	245.000.000,00	Puruk Cahu
		5.2.02.10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur	43	1	15.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	0 %	50.000.000,00	0 %	75.000.000,00	3	240.000.000,00	Puruk Cahu
		5.2.02.22	Pemeliharaan Rutin Gedung/Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan gedung/kantor	0	0 %	0,00	1	15.000.000,00	100 %	0,00	0 %	50.000.000,00	0 %	100.000.000,00	2	165.000.000,00	Puruk Cahu
		5.2.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1	9	40.000.000,00	12	50.000.000,00	13	65.000.000,00	15	85.000.000,00	15	150.000.000,00	64	390.000.000,00	Puruk Cahu
Meningkatkan disiplin aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional.	Meningkatnya kedisiplinan aparatur yang optimal	5.2.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rata-rata capaian bidang disiplin aparatur	100	0 %	0,00	318	235.000.000,00	150	135.000.000,00	325	565.000.000,00	82	336.500.000,00	875	1.271.500.000,00	Puruk Cahu
		5.2.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	72	0 %	0,00	75	80.000.000,00	0 %	0,00	83	190.000.000,00	0 %	0,00	158	270.000.000,00	Puruk Cahu



RENSTRA TAHUN 2018 – 2023

DINAS KOMINFO,SP KABUPATEN MURUNG RAYA



		5.2.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan	0	0 %	0,00	0 %	0,00	75	75.000.000,00	0 %	100.000.000,00	82	86.500.000,00	157	261.500.000,00	Puruk Cahu
		5.2.03.04	Pengadaan Pakaian KORPRI	Tersedianya pakaian KORPRI	0	0 %	0,00	22	15.000.000,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	50.000.000,00	22	65.000.000,00	Puruk Cahu
		5.2.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	72	0 %	0,00	146	100.000.000,00	75	60.000.000,00	167	200.000.000,00	0 %	100.000.000,00	388	460.000.000,00	Puruk Cahu
		5.2.03.05	Pengadaan Pakaian Kemeja Putih	Tersedianya pakaian kemeja putih	0	0 %	0,00	75	40.000.000,00	0 %	0,00	75	75.000.000,00	0 %	100.000.000,00	150	215.000.000,00	Puruk Cahu
Meningkatkan SDM aparatur dalam	Meningkatnya kualitas SDM aparatur yang memadai	5.2.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata capaian peningkatan sumber daya aparatur	6	8	125.000.000,00	7	135.000.000,00	7	150.000.000,00	8	175.000.000,00	10	250.000.000,00	40	835.000.000,00	Luar Daerah
		5.2.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6	6	125.000.000,00	6	135.000.000,00	7	150.000.000,00	8	175.000.000,00	10	250.000.000,00	37	835.000.000,00	Luar Daerah
Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5.2.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rata-rata capaian bidang Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9 5	9 5	54.200.000,00	9 5	90.000.000,00	9 5	130.000.000,00	9 5	130.000.000,00	9 5	130.000.000,00	45 25	534.200.000,00	Puruk Cahu
		5.2.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja	1	1	8.300.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	5	63.300.000,00	Puruk Cahu
		5.2.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran	2	2	6.300.000,00	2	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	10	61.300.000,00	Puruk Cahu
		5.2.06.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	4	4	5.800.000,00	4	10.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	20	60.800.000,00	Puruk Cahu
		5.2.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1	1	5.700.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	5	60.700.000,00	Puruk Cahu
		5.2.06.05	Penyusunan Renja/Renja Perubahan	Terlaksananya penyusunan renja/renja perubahan	2	2	8.900.000,00	2	15.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	10	83.900.000,00	Puruk Cahu
		5.2.06.06	Penyusunan RKA/RKAP, DPA/DPAP	Terlaksananya penyusunan RKA/RKAP, DPA/DPAP	2	2	8.900.000,00	2	10.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	10	63.900.000,00	Puruk Cahu
		5.2.06.07	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Terlaksananya penyusunan LAKIP	1	1	5.150.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	5	60.150.000,00	Puruk Cahu
		5.2.06.08	Penyusunan RENSTRA	Terlaksananya penyusunan RENSTRA	1	1	5.150.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	5	80.150.000,00	Puruk Cahu



Meningkatkan validasi data dan statistik	Meningkatnya validasi data dan statistik sektoral	5.2.15	Program Pengelolaan Data dan Statistik	Rata-rata capaian program Pengelolaan Data dan Statistik	1	1	40.000.000,00	4 300	152.000.000,00	4 300	257.000.000,00	6 350	192.000.000,00	6 350	292.000.000,00	21 1300	933.000.000,00	Puruk Cahu
		5.2.15.05	Pengumpulan Data dan Statistik	Tersedianya data statistik	0	1	40.000.000,00	2	65.000.000,00	2	70.000.000,00	3	80.000.000,00	3	80.000.000,00	11	335.000.000,00	Puruk Cahu
		X.X.X.X	Pengolahan Data Statistik	Terlaksananya pengolahan data statistik	0	0 %	0,00	2	12.000.000,00	2	112.000.000,00	3	12.000.000,00	3	112.000.000,00	10	248.000.000,00	Puruk Cahu
		X.X.X.X	Penggandaan Buku Statistik	Terpenuhinya dana penggandaan buku statistik	0	0 %	0,00	300	75.000.000,00	300	75.000.000,00	350	100.000.000,00	350	100.000.000,00	1300	350.000.000,00	Puruk Cahu
Meningkatkan akses informasi melalui pendayagunaan informasi	Meningkatnya penyebaran informasi publik	5.2.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rata-rata capaian program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	13	13	50.000.000,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00	22	185.000.000,00	22	485.000.000,00	97	1.020.000.000,00	Puruk Cahu
		5.2.15.03	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	0	0 %	0,00	60	50.000.000,00	60	60.000.000,00	60	60.000.000,00	60	75.000.000,00	240	245.000.000,00	Puruk Cahu
		5.2.15.05	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Tersedianya alat studio dan komunikasi	0	3	50.000.000,00	1	25.000.000,00	0 %	0,00	4	50.000.000,00	2	235.000.000,00	10	360.000.000,00	Puruk Cahu
		5.2.15.0X	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	13	0 %	0,00	6	50.000.000,00	6	65.000.000,00	6	50.000.000,00	6	100.000.000,00	24	265.000.000,00	Puruk Cahu
		5.2.15.0X	Fasilitas Aduan Masyarakat yang terlayani	Tersedianya fasilitas pelayanan pengaduan masyarakat	0	0 %	0,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	75.000.000,00	20	150.000.000,00	Puruk Cahu
Meningkatkan pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan publik yang terintegrasi	5.2.16	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Rata-rata capaian Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	8	8 Org	138.780.000,00	10 Org	395.000.000,00	12 Org	370.000.000,00	10 Org	345.000.000,00	12 Org	440.000.000,00	#####	1.688.780.000,00	Luar Daerah
		5.2.16.01	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Terlaksananya pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	1	1	23.950.000,00	2	65.000.000,00	0 %	35.000.000,00	0 %	25.000.000,00	2	60.000.000,00	5	208.950.000,00	Luar Daerah
		5.2.16.05	Pembinaan dan Pengelolaan Radio	Terpenuhinya pembinaan dan pengelolaan radio	1	1	114.830.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00	1	135.000.000,00	1	140.000.000,00	1	639.830.000,00	Puruk Cahu



		5.2.16.0X	Sosialisasi UU Transaksi Elektronik dan UU Keterbukaan Publik bagi Pelajar/Masyarakat	Terlaksananya UU IT	0 %	0 %	0,00	50	40.000.000,00	50	40.000.000,00	0 %	0,00	50	40.000.000,00	150	120.000.000,00	Puruk Cahu
		5.2.16.0X	Monitoring PPID dan Opini Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring PPID dan Opini Aspirasi Publik	0 %	0 %	0,00	2	65.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	75.000.000,00	8	260.000.000,00	Puruk Cahu
		5.2.16.0X	Desiminasi Opini Informasi Publik	Terlaksananya Desiminasi Opini	0 %	0 %	0,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	60.000.000,00	2	50.000.000,00	8	210.000.000,00	Dalam Daerah
		5.2.16.0X	Desiminasi Informasi Publik	Terlaksananya informasi publik	0 %	0 %	0,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	2	65.000.000,00	2	75.000.000,00	8	250.000.000,00	Luar Daerah
Meningkatkan SDM aparatur bidang komunikasi dan informasi	Meningkatnya kualitas SDM aparatur di bidang komunikasi dan informasi	5.2.17	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Rata-rata capaian Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	7	9	230.074.540,71	20	415.000.000,00	12	380.000.000,00	16	378.000.000,00	17	370.000.000,00	74	1.773.074.540,71	Luar Daerah
		5.2.17.01	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Terpenuhinya Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	7	9	230.074.540,71	14	340.000.000,00	12	320.000.000,00	12	330.000.000,00	12	320.000.000,00	59	1.540.074.540,71	Luar Daerah
		X.X.X.X	Kaji Banding Bidang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Statistik dan Persandian	Terlaksananya kaji banding Bidang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Statistik dan Persandian	0	0 %	0,00	6	75.000.000,00	6	60.000.000,00	4	48.000.000,00	5	50.000.000,00	21	233.000.000,00	Luar Daerah
Meningkatkan akses informasi melalui pendayagunaan informasi	Meningkatnya penyebaran informasi publik	5.2.18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Rata-rata capaian Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	2	2 - - - -	41.500.000,00	4 100 40 140 4	160.000.000,00	4 100 40 140 4	660.000.000,00	2 100 40 140 4	510.000.000,00	4 100 40 140 4	160.000.000,00	4 100 40 140 4	1.531.500.000,00	Puruk Cahu
		5.2.18.01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	2	2	41.500.000,00	0 %	10.000.000,00	2	150.000.000,00	0 %	150.000.000,00	2	50.000.000,00	6	401.500.000,00	Puruk Cahu
		5.2.18.02	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	0	0 %	0,00	100	20.000.000,00	100	125.000.000,00	100	50.000.000,00	100	25.000.000,00	400	220.000.000,00	Puruk Cahu
		5.2.18.03	Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan Bagi Masyarakat	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan Bagi Masyarakat	0	0 %	0,00	40	20.000.000,00	40	125.000.000,00	40	50.000.000,00	40	25.000.000,00	160	220.000.000,00	Puruk Cahu
		5.2.18.0X	Penyebarluasan Informasi/Berita yang Dipublikasikan	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi/Berita yang Dipublikasikan	0	0 %	0,00	140	40.000.000,00	140	140.000.000,00	140	100.000.000,00	140	40.000.000,00	560	320.000.000,00	Puruk Cahu
		5.2.18.0X	Penyebarluasan Informasi melalui Mass Media yang termonitor	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi melalui Mass Media yang termonitor	0	0 %	0,00	2	10.000.000,00	2	60.000.000,00	2	100.000.000,00	2	10.000.000,00	8	180.000.000,00	Puruk Cahu



		5.2.18.0X	Terlaksananya Informasi Publik melalui Mass Media yang terlayani	Tersedianya Informasi Publik melalui Mass Media yang terlayani	0	0 %	0,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	10.000.000,00	16	190.000.000,00	Puruk Cahu
Meningkatkan layanan masyarakat	Meningkatnya layanan jaringan publik	5.2.20	Program Pengawasan dan Pengendalian Informasi dan Telekomunikasi	Rata-rata capaian Program Pengawasan dan Pengendalian Informasi dan Telekomunikasi	10	42 4	50.000.000,00	42 10	113.000.000,00	42 12	113.000.000,00	42 12	115.000.000,00	42 12	120.000.000,00	84 50	511.000.000,00	Dalam Daerah
		5.2.20.01	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	10	42	40.000.000,00	42	65.000.000,00	42	63.000.000,00	42	65.000.000,00	42	70.000.000,00	210	303.000.000,00	Dalam Daerah
		5.2.20.02	Pendataan Telekomunikasi	Terlaksananya pendataan telekomunikasi	10	4	10.000.000,00	10	48.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	50	208.000.000,00	Dalam Daerah
Meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan e-Government	Meningkatnya penyelenggaraan e-Government	5.2.21	Program Pembinaan dan Pengembangan e-Government	Rata-rata capaian Program Pembinaan dan Pengembangan e-Government	7	7	75.000.000,00	7	75.000.000,00	7	70.000.000,00	7	100.000.000,00	7	60.000.000,00	35	380.000.000,00	Luar Daerah
		5.2.21.01	Pembinaan dan Pengembangan e-Government	Terpenuhinya perjalanan dinas luar daerah Pembinaan dan Pengembangan e-Government	7	7	75.000.000,00	7	75.000.000,00	7	70.000.000,00	7	100.000.000,00	7	60.000.000,00	35	380.000.000,00	Luar Daerah
Meningkatkan hubungan antar pemerintah daerah dengan masyarakat	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	5.2.22	Program Gerakan Membangun Desa Mangkatang Utus (Gerbang Desamu)	Rata-rata capaian Program Gerakan Membangun Desa Mangkatang Utus (Gerbang Desamu)	2	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	3	125.000.000,00	3	140.000.000,00	4	160.000.000,00	14	625.000.000,00	Dalam Daerah
		5.2.22.01	Pelaksanaan Pembinaan dan Pembangunan Desa	Terpenuhinya perjalanan dinas dalam daerah Pembinaan dan Pembangunan Desa	2	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	3	125.000.000,00	3	140.000.000,00	4	160.000.000,00	14	625.000.000,00	Dalam Daerah
		X.X.X	Program Pembinaan dan Pengembangan untuk Mendukung Penyelenggaraan Komtel, Persandian dan Statistik	Rata-rata capaian Program Pembinaan dan Pengembangan untuk Mendukung Penyelenggaraan Komtel, Persandian dan Statistik	8	2 6	65.000.000,00	3 8	185.000.000,00	2 8	245.000.000,00	3 8	250.000.000,00	3 8	188.000.000,00	13 30	933.000.000,00	Luar Daerah
Meningkatkan layanan bidang telekomunikasi, persandian dan statistik	Meningkatnya kualitas layanan bidang telekomunikasi, persandian dan statistik	X.X.X.X	Peningkatan Infrastruktur Sarana Pendukung Penyelenggaraan Komtel, Statistik dan Persandian	Terpenuhinya Sarana Pendukung Penyelenggaraan Komtel, Statistik dan Persandian	2	2	15.000.000,00	3	100.000.000,00	2	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	100.000.000,00	13	515.000.000,00	Luar Daerah



		X.X.X.X	Peningkatan Hubungan Komunikasi, Statistik dan Persandian	Terlaksananya peningkatan hubungan komunikasi, statistik dan persandian	6	6	50.000.000,00	8	85.000.000,00	8	95.000.000,00	8	100.000.000,00	8	88.000.000,00	38	418.000.000,00	Luar Daerah
Meningkatkan pengembangan sistem TIK	Meningkatnya pengembangan sistem TIK e-Government	X.X.X	Program Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi dan Sistem Informasi e-Government	Rata-rata capaian Program Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi dan Sistem Informasi e-Government	0	0 %	0,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	100.000.000,00	0 %	0,00	3	180.000.000,00	Puruk Cahu
		X.X.X.X	Sosialisasi Pemanfaatan TIK e-Office	Terlaksananya sosialisasi	0	0 %	0,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	100.000.000,00	1	0,00	4	180.000.000,00	Puruk Cahu
Meningkatkan integrasi jaringan intranet pada perangkat daerah	Meningkatnya layanan jaringan intranet ke semua perangkat daerah	X.X.X	Program Pembangunan dan Peningkatan e-Government	Rata-rata capaian Program Pembangunan dan Peningkatan e-Government	0	10 350	1.200.000.000,00	9 - 2	1.375.000.000,00	8 - 2	2.350.000.000,00	7 - 2	4.373.500.000,00	- - 2	3.380.000.000,00	34 350 8	12.678.500.000,00	Puruk Cahu
		X.X.X.X	Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terlaksananya pembangunan infrastruktur	0	10	1.000.000.000,00	9	1.100.000.000,00	8	2.000.000.000,00	7	3.790.000.000,00	0 %	3.200.000.000,00	34	11.090.000.000,00	Puruk Cahu
		X.X.X.X	Pembuatan Master Plan e-Government/RITIK	Tersedianya buku Master Plan e-Government/RITIK	0	350	200.000.000,00	0 %	200.000.000,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	350	400.000.000,00	Puruk Cahu
		X.X.X.X	Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan e-Government	Terpenuhinya sarana dan prasarana Penyelenggaraan e-Government	0	0 %	0,00	2	75.000.000,00	2	350.000.000,00	2	583.500.000,00	2	180.000.000,00	8	1.188.500.000,00	Puruk Cahu
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan publik	5.2.22	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Informasi Publik	Rata-rata capaian Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Informasi Publik	23	23	44.550.000,00	18	75.000.000,00	18	135.000.000,00	18	190.000.000,00	18	110.000.000,00	95	554.550.000,00	Dalam Daerah
		5.2.22.01	Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah pemantauan dan evaluasi pengelolaan opini dan aspirasi publik	23	23	44.550.000,00	18	75.000.000,00	18	135.000.000,00	18	190.000.000,00	18	110.000.000,00	95	554.550.000,00	Puruk Cahu
TOTAL						100 %	4.461.671.000,00	100 %	6.830.003.557,00	100 %	8.517.463.640,00	100 %	10.989.407.159,00	100 %	11.088.583.831,00	5	41.887.129.187,00	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kominfo, SP

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023. Indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1

Indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase yang menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik.	0	29	56	79	100	100	100
2	Jumlah KIM yang terbentuk.	6	6	6	6	6	7	10
3	Persentase pelayanan publik yang direspon.	0	35	47	63	78	95	100
4	Jumlah Menara telekomunikasi;	42	42	42	42	42	42	42
5	Persentase pendudukan yang menggunakan HP/telepon;	1,42	1,86	2,03	2,18	3,27	4,46	5,55
6	Proporsi rumah tangga dengan akses internet.	2,32	2,79	2,81	3,15	3,37	4,54	5,75
7	Cakupan layanan informasi yang dapat di akses publik terkait destinasi wisata.	0	40	50	60	70	87	90

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan indikatif serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman)

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 – 2023 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023.

Pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023 ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi misi yang dicapai. Semoga dokumen Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, sekaligus menjadi pelaksanaan terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Terima Kasih.

Puruk Cahu, 1 April 2019

Kepala Dinas,



Drs. BIMO SANTOSO, M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19630220 199403 1 005

LAMPIRAN

TABEL 1 - 4 BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

TABEL 1 - 4 BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

TABEL 1 - 4 BIDANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI, TELEKOMUNIKASI, PERSANDIAN DAN STATISTIK